

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI DESAIN *T-SHIRT* DENGAN SISTEM
PEMESANAN GAMBAR DESAIN**
(Studi pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)

SKRIPSI

Oleh

**Naufaldy Bari'Rizgha Gunawan
NPM. 1921030532**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H / 2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI DESAIN *T-SHIRT* DENGAN SISTEM
PESANAN GAMBAR DESAIN**
(Studi pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan
Memenuhi Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

NAUFALDY BARI' RIZGHA GUNAWAN

NPM: 19210305032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Abuzar Alghifari, S.Ud., M. Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H/ 2023 M

ABSTRAK

Di era-digitalisasi yang didukung dengan *internet* sebagai media dalam transaksinya, kegiatan jual beli dalam bentuk pemesanan (*istishna'*) merupakan kegiatan yang banyak ditemui di berbagai kalangan masyarakat. Pada dasarnya kegiatan jual beli bentuk pemesanan (*istishna'*) merupakan kegiatan yang digunakan untuk membuat barang sesuai kriteria yang dibutuhkan konsumen. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali kegiatan jual beli dalam bentuk pemesanan yang seringkali dapat merugikan orang lain, seperti jual beli desain desain *T-Shirt* yang terjadi pada forum jual beli desain 80sTees.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli 80sTees? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain yang terjadi di forum jual beli 80sTees?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli 80sTees dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain yang terjadi di forum jual beli 80sTees.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder yaitu diperoleh langsung dari responden serta buku-buku. Metode pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan data data yang ada dilapangan. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemesanan desain *T-shirt* dengan sistem duplikasi gambar desain di forum jual beli desain 80sTees terdapat permasalahan pada kegiatan pemesanan dan proses pembuatan desain, Praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees terdapat permasalahan pada kegiatan pemesanan desain dan proses pembuatan desain, yaitu berupa permintaan desain yang diajukan merupakan desain eksklusif yang akan digunakan sebagai *marchandise* dan telah

dilindungi oleh hak cipta, dan proses pembuatan desain yang menghilangkan elemen-elemen penting dalam pembuatannya. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees tersebut merupakan kegiatan jual beli pemesanan (*istishna'*) yang tidak sah atau tidak di perbolehkan. Karena selain dalam praktik pemesanan (*istishna'*) yang dilakukan tidak memenuhi syarat jual beli pemesanan (*istishna'*) yaitu barang yang dipesan merupakan barang yang dapat merugikan dan melanggar *haq ibtikar* (karya cipta). sehingga praktik pemesanan yang dilakukan dapat digolongkan kedalam duplikasi gambar desain dengan kepentingan komersial.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli Pemesanan, Duplikasi Gambar Desain.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufaldy Bari' Rizgha Gunawan

NIM : 1921030532

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Desain T-Shirt dengan Sistem Pemesanan Gambar Desian** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Mei 2023

Penulis,



Naufaldy Bari' Rizgha Gunawan
NPM. 1921030532



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 t(0721) 793269

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI DESAIN *T-SHIRT*
DENGAN SISTEM PEMESANAN GAMBAR
DESAIN (Studi pada Forum Jual Beli Desain
80sTees)

Nama : Naufaldy Bari'Rizgha Gunawan

NPM : 1921030532

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dapat dipertahankan dalam
Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II,

NIP. 198712222019031006

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002








KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 ☐(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DESAIN T-SHIRT DENGAN SISTEM PEMESANAN GAMBAR DESAIN** (Studi pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)” yang disusun oleh: **Naufaldy Bari'Rizgha Gunawan** NPM 1921030532 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** telah diujikan pada sidang **Munaqosyah** Fakultas Syari'ah di Hari/Tanggal: 10 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....) 
Sekretaris Sidang : **Nurasari, S.H., M.H.** (.....) 
Penguji Utama : **Agustiana Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....) 
Penguji Pendamping I : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....) 
Penguji Pendamping II : **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.** (.....) 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

(Q.S Asy-Syu'ara':183)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayahku dan Ibuku tercinta (Indra Gunawan dan Milan Destilia Putri) yang selalu menguatkan tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan memberikan perhatian dan kasih sayang hingga dapat terus belajar di jenjang Pendidikan yang tinggi, dan khususnya ucapan terima kasih dengan sangat untuk almarhumah ibunda terkasih (Sobiroh) yang telah membesarkan, mendidik, selalu memberikan doa, restu, dan ridhonya untk setiap langkah dan niat baik anak-anaknya. Doaku semoga kalian selalu dalam perlindungan, keberkahan dan keridhoan Allah swt di dunia maupun akhirat.
2. Adikku Challista Jeane Khairunnisa, Muhammad Tsaqief Fawwazzaki Gunawan, Fairuz Fajrizq Gunawan dan Muhammad Nazeeffaeyza Gunawan yang selalu memberi semangat serta dukungan untuk keberhasilan saya selama studi, dan semoga saya dapat menjadi contoh yang baik di kemudian hari.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Naufaldy Bari' Rizgha Gunawan lahir pada tanggal 31 januari 2002 di Teluk Betung Bandar Lampung. Merupakan anak pertama dari pasangan bapak/ibu Indra Gunawan dan (Alm) Sobiroh, serta memiliki ibu sambung yang bernama Milan Destilia Putri dan memiliki 4 saudara/i yang bernama Callista Jeane Khairunnisa, Muhammad Tsaqief Fawwazzaki Gunawan, Fairuz Fajrizq Gunawan, dan Muhammad Nazeeffayza Gunawan.

Riwayat pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Senang Bandar Lampung pada tahun 2007 sampai selesai tahun 2013.
2. Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Linahdhatil Ulama Di Kecamatan Pandeglang Banten pada tahun 2013 sampai tahun 2019.
3. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Matla'ul Anwar Linahdhatil Ulama Di Kecamatan Pandeglang Banten pada tahun 2013 sampai tahun 2016.
4. Sekolah Madrasah Aliyah Matla'ul Anwar Linahdhatil Ulama Di Kecamatan Pandeglang Banten pada tahun 2016 sampai tahun 2019.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019 dan sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Desain T-Shirt dengan Sistem Pemesanan Gambar Desain (Studi pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama mengerjakan skripsi ini ada beberapa rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini hingga selesai, tetapi dengan doa dan usaha, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang direncanakan. Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun materil. Apabila di dalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya saran, koreksi yang profesional dan konstruktif sangat diharapkan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M. Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Teman-temanku Kelas Muamalah K, terimakasih untuk suka dan duka yang sudah tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak akan terlupakan.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT membalas semua amal kebakan mereka dengan balasan yang lebih dari semua yang telah mereka berikan, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Teriring ucapan *Jazakumullah Khoirun Katsir*. Amin Ya Robbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidaksempurnaan tersebut. Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah swt Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dalam skripsi ini, khususnya bagi penulis.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Penulis,

Naufaldy Bari' Rizgha Gunawan
NPM. 1921030532

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWATAR HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Pengertian Jual Beli	23
1. Dasar Hukum Jual Beli	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
3. Macam-Macam Jual Beli	37
4. Jual Beli yang Dilarang	41
B. Jual Beli Dalam Bentuk Pemesanan (Istishna').....	42
1. Pengertian Akad Istishna'	42
2. Dasar Hukum Istishna'	44

3. Rukun, Syarat dan Ketentuan Istishna’	48
4. Penetapan Harga dalam Jual Beli Istishna’	51
5. Penetapan Waktu Penyerahan Barang	51
6. Berakhirnya Jual Beli Istishna’	53
C. Karya Cipta Menurut Hukum Islam	54
D. Karya Cipta Menurut Hukum Positif	59
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	62
A. Gambaran Umum Forum Jual Beli Desain 80sTess	62
B. Macam-Macam Bentuk Desain pada Forum Jual Beli Desain 80sTess	68
C. Praktik Jual Beli Desain T-Shirt Sistem Pemesanan Gambar Desain pada Forum Jual Beli Desain 80sTess	71
BAB IV ANALISIS DATA	77
A. Praktik Pemesanan Desain T-Shirt dengan Permintaan Pemesanan Gambar Desain pada Forum Jual Beli Desain 80stess	77
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jual beli Desain T-Shirt Dengan Sistem Pemesanan Duplikasi Gambar Desain pada Forum Jual\ Beli Desain 80stees	80
BAB V KESIMPULAN	84
A. Simpulan	84
B. Rekomendasi	85
DAFTAR RUJUKAN	87
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Halaman Awal Forum Jual Beli 80sTees	66
3.2 Halaman Macam-Macam Tema Forum Jual Beli 80sTees	66
3.3 Halaman Tema Desain pada Forum Jual Beli 80sTees	70
3.4 Halaman Tema Desain pada Forum Jual Beli 80sTees	71

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Halaman Wawancara Narasumber Produsen	74
3.2 Halaman Wawancara Narasumber Konsumen	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Desain T-Shirt dengan Sistem Pemesanan Gambar Desain (Studi pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)**. Untuk menghindari kesalah pemahaman yang kurang tepat terhadap judul skripsi ini, maka terlebih dahulu perlu di-tegaskan istilah-istilah yang dimaksud dalam judul skripsi ini:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang telah ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban Sholat, Puasa, Haji, Zakat, sedangkan permasalahan yang belum spesifik didalam Al-Qur'an perlu penafsiran guna menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqh.¹

Ulama Ushul fiqh berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai *doktrin* syariat dengan perbuatan yang diperintakan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fiqh, yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam. Sedangkan Hasby Ash-shiddieqy menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum

¹ Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ,Abd Al-Karim)* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016), 137.

Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikut sertakan sebuah syariat Islam yang ada.²

2. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Pada dasarnya praktik atau tindakan merupakan suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*Overt Behavior*).³

3. Desain

Menurut kajian etimologi desain berasal dari Bahasa latin, yaitu *designare* yang artinya membuat, membentuk, menandai, atau menunjuk. Dalam kamus *Oxford* disebutkan bahwa desain merupakan rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi bangunan, pakaian atau objek lainnya sebelum benar-benar dibuat.

Menurut Bruce Nussbaum, Professor of Innovation and Design di Parsons The New School of Design New York, definisi desain adalah wahana pembantu untuk melaksanakan inovasi pada berbagai kegiatan industri dan bisnis. Sementara pengertian desain lebih detail dijelaskan oleh dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Dudy Wiyancoko, yaitu desain adalah segala hal yang berkaitan dengan pembuatan konsep, Menurut Bruce Nussbaum, Professor of Innovation and Design di Parsons The New School of Design New York, definisi desain adalah wahana pembantu untuk melaksanakan inovasi pada berbagai kegiatan industri dan bisnis. Sementara pengertian desain lebih detail dijelaskan oleh dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Dudy Wiyancoko, yaitu desain adalah segala

² Hasby As-Shiddieqy, *Falfalah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 77.

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Cet. 3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 89.

hal yang berkaitan dengan pembuatan konsep, *analisis data, project planning, drawing, rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan test riding*.⁴ Maka, secara umum, pengertian desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur.

4. T-Shirt

Kaos oblong (*T-Shirt*) merupakan jenis pakaian yang paling digemari di negara-negara tropis, karena sifatnya sangat *fleksibel* dan simpel dibanding jenis pakaian lain. Kaos oblong ini digemari karena kesan santai dan terlihat tidak formal untuk kegiatan rutin maupun untuk bekerja khususnya yang membutuhkan keleluasaan bergerak. Terkadang banyak orang yang beranggapan apalah arti sebuah kaos, dipakai, dicuci, disterika, dilipat dan dipakai lagi, itulah siklus dari kaos. Namun, pernahkah terpikirkan kalau kaos yang kita kenakan dapat menjadi lahan kreasi yang mempunyai nilai *estetika* dan nilai jual.

5. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁵ Sedangkan menurut Sulindawati dan Muhammad Fathoni, sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi serta melaksanakan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶

6. Pemesanan

Pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara 2 (dua) pihak atau lebih, perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian atas

⁴ Sachari A dan Sunarya YY, *Pengantar Tinjauan Desain*, ed. oleh ITB (Bandung, 2001), 76.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 57.

⁶ Sulindawati Dan Muhammad Fathoni, *Pengantar Analisa Perancangan Sistem, Saitikom* 9, no.2 agustus (2010), 31.

pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk dan lainnya, pada waktu tertentu dan disertai dengan produk jasanya.

7. Gambar

Gambar merupakan suatu perantara atau pengantar pesan berbasis visual yang disajikan melalui gambar, simbol-simbol, titik dan garis, untuk memberi gambaran secara konkret dan jelas mengenai suatu materi, gagasan, ide atau peristiwa. Gambar yang disajikan akan memberi pengarahan dan bayangan kepada peserta didik langsung mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh pengajar. Materi yang didapat oleh siswa akan lebih faktual, berkesan dan tidak mudah dilupakan. Media gambar sangat penting digunakan dalam usaha member pemahaman konseptual. Melalui gambar guru dapat membantu memberi pengalaman dan pengertian pada peserta didik menjadi lebih luas.⁷

8. Desain

Menurut kajian etimologi desain berasal dari Bahasa latin, yaitu *designare* yang artinya membuat, membentuk, menandai, atau menunjuk. Dalam kamus *Oxford* disebutkan bahwa desain merupakan rencana atau gambar yang dibuat untuk memperliken tampilan dan fungsi bangunan, pakaian atau objek lainnya sebelum benar-benar dibuat.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji praktik pemesanan desain *T-shirt* sistem duplikasi gambar desain pada forum jual beli 80sTees.

B. Latar Belakang Masalah

Semakin maju perkembangan zaman semakin banyak pula penggunaan *internet* di seluruh dunia, sosial media kini telah menjadi salah satu faktor dalam perkembangan ekonomi dan

⁷ Rudi Susilana, *Media Pembelajaran* (Bandung: Wacana Prim, 2009), 6.

menjadi salah satu peluang bisnis masyarakat dunia. Bisnis *online* menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat bisnis *online*, baik dalam skala kecil hingga besar. Bisnis *online* telah mengalami perkembangan hingga ke berbagai platform media sosial dan berbagai media *online* sehingga mempermudah dan membuat lebih praktis dalam menggunakannya. Bisnis *online* yang dilakukan biasanya dikemas dalam bentuk konten berupa video, foto ataupun *live streaming* dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada.

Lingkungan bisnis yang kian hari semakin dituntut untuk kreatif dengan tujuan dapat menarik minat konsumen. Peningkatan dalam media promosi dan pemasaran serta penyediaan informasi biasa dilakukan bertujuan untuk memenuhi dan melayani sehingga menarik minat konsumen, tidak jarang para pelaku usaha menjadikan iklan sebagai ajang perlombaan dalam media sosial dalam mempromosikan barang atau jasa yang di tawarkan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Berbeda dari platform media sosial yang pada awalnya merupakan platform digital yang telah memfasilitasi pengguna untuk saling berinteraksi antar pengguna satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan kegiatan aktifitas sosial, platform sosial media kini telah berkembang menjadi peluang dalam dunia bisnis online salah satunya yaitu forum *online*. Pada dasarnya Forum *online* sudah dikembangkan dengan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mempermudah pengguna dalam kegiatan jual beli *online* yang dimana dalam sistem pembayarannya dibuat dalam bentuk digital. Dari sekian banyak forum jual beli yang telah berkembang, salah satu forum jual beli yang sering digunakan oleh masyarakat di dunia merupakan forum yang menjual karya, design grafis, gambar, foto, atau apapun itu dalam bentuk *soft copy* secara *online*. Seperti salah satu forum jual beli yang banyak di gunakan masyarakat dunia yaitu forum jual beli 80sTess.

80sTess merupakan forum jual beli yang dengan bentuk situs atau *web* berbasis *Print on Demand*. 80sTess sendiri merupakan

forum yang digunakan penggunaanya sebagai forum untuk menjual berbagai produk desain untuk dijadikan *T-Shirt* atau *Marchandise*. Tidak hanya menjual berbagai produk desain 80sTess juga menawarkan jasa seseorang sehingga memungkinkan seorang konsumen menggunakan jasa untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan penggunaanya. Namun persaingan tidak sehat antara penjual kerap kali terjadi diberbagai forum. seperti yang terjadi pada forum jual beli 80sTess, khususnya pada bidang pemesanan jasa.

80sTess yang kian hari semakin dikenal masyarakat dunia memunculkan persaingan baru khususnya dalam bidang jasa. Biasanya persaingan tidak sehat yang kerap kali terjadi yaitu berupa penerimaan permintaan pesanan yang tidak mengikuti peraturan, seperti permintaan duplikasi gambar desain yang dilindungi oleh hak cipta. Persaingan tidak sehat yang biasa dilakukan adalah dengan mengambil ide serta gagasan desain orang lain untuk memenuhi pesanan yang didapat dari konsumennya serta tidak jarang seorang konsumen yang meminta gambar desain yang serupa atau menduplikasi suatu desain orang lain sehingga memunculkan kerugian kepada *masterpiece* desain ataupun pemilik asli desain.

Berbeda dengan mengambil ide serta gagasan orang lain, permintaan konsumen yang kerap kali meminta gambar desain yang serupa atau dengan maksud menduplikasi gambar desain yang ditunjukkan atau diperlihatkan kepada pembuat desain. Biasanya tidak diketahui asal dan tujuannya dikarenakan pembuat desain hanya bertugas mengambil pesanan yang datang kepada mereka. Hingga kini persaingan tidak sehatpun masih kerap terjadi dan sering kali menghadirkan perbedaan pendapat dikalangan pesaing dan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan desain *T-Shirt* sistem duplikasi gambar desain. Alasan penulis tertarik dalam membahas masalah tersebut yaitu karena pemesanan dalam bentuk jasa desain dengan permintaan duplikasi gambar desain tidak diperbolehkan karena

melanggar hak penciptanya. Akan tetapi seperti yang diketahui kebanyakan orang tidak semua pencipta mendaftarkan hak atas karya ciptaannya dan duplikasi yang dilarang dalam penyalahgunaan hak cipta merupakan duplikasi yang memiliki nilai komersial. Sehingga duplikasi yang didalamnya tidak memiliki nilai komersial, tidak termasuk kedalam pelanggaran penyalahgunaan hak cipta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan tersebut dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Desain *T-Shirt* dengan Sistem Pemesanan Gambar Desain (Studi pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Praktik Desain *T-Shirt* dengan Sistem Pemesanan Gambar Desain di Forum Jual Beli Desain 80sTees. Dari fokus ini terbagi menjadi beberapa sub fokus penelitian, yaitu:

1. Praktik jual beli desain *T-Shirt* di forum jual beli desain 80sTees.
2. Praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees?

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan desain *T-Shirt* sistem duplikasi gambar desain dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terhadap praktik pemesanan jasa desain dan di harap mampu memperkaya khazanah pemikiran Islam dan pemahaman hukum tentang adanya tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees. Dari hasil penelitian ini peneliti bisa menambahkan hasil penelitian baru untuk civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi dengan konsentrasi ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah di lakukan sebelumnya, relevan dengan judul proposal ini adalah:

1. Skripsi Triyas Putri dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Desain Grafis pada Bisnis Usaha Gedang Godog di Brotonegeran Ponorogo”. dalam skripsinya Triyas Putri meneliti dan mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan desain grafis, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam pemesanan desain grafis dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesanan secara sepihak dalam pemesanan desain grafis di Gedang Godog yang merupakan salah satu brand usaha yang menyediakan jasa pembuatan desain grafis dengan menggunakan akad jual beli sistem pesanan yang di kaji menggunakan teori *istisna*’.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat di simpulan bahwa akad pemesanan desain grafis di Gedang Godog sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam lalu Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli diperbolehkan, Hal ini berdasarkan kesepakatan Ulama mengenai Hadist Nabi Saw tentang penundaan pembayaran bagi orang yang memiliki *udzur* dan Pembatalan secara sepihak dalam pemesanan desain grafis di Gedang Godog tidak sah menurut hukum Islam.⁸

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai pemesanan desain yang ditinjau menurut hukum Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitian pada penundaan pembayaran dalam pemesanan desain grafis. Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini fokus pada praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees.

⁸ Triyas Putri Nurani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemesanan Desain Grafis pada Bisnis Usaha Gedang Godog Di Brotonegeran Ponorogo,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

2. Skripsi Hassin Adaby dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang”. Dalam skripsinya Hassin Adaby meneliti dan mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang yang di kaji menggunakan teori *istisna*’.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut Penetapan harga pada ilustrasi grafis Anang Syamsu menurut peniliti bisa dianggap adil karena setiap pelaku usaha ilustrasi memiliki karakter sendiri-sendiri berdasarkan pengalaman yang didapat dalam pekerjaannya ilustrasi tersebut. Penetapan Ilustrasi Anang Syamsu di kota Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam transaksi pelaku usaha menawarkan daftar harga yang telah dibuat oleh pelaku usaha dan disepakati oleh pihak pemesanan tanpa ada paksaan dalam transaksi mau menyetujui atau tidak dengan harga tersebut. Pihak pelaku usaha ilustrasi grafis juga memberikan penjelasan atau peraturan-peraturan transaksi pada awal *Ijab Qabul* dan pihak pemesan juga sudah menerimanya dan pembatalan pemesanan secara sepihak pada ilustrasi grafis Anang Syamsu di kota Semarang yang terjadi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, pembatalan secara sepihak tidak memenuhi sebab-sebab diperbolehkan secara *fasakh* dalam Islam. Karena pada kasus pembatalan konsumen membatalkan dengan sepihak tanpa adanya persetujuan oleh pihak pelaku usaha dan dengan keterpaksaan karena beberapa sebab yang semakin merugikan pelaku usaha, pembatalan secara sepihak ini, dapat merugikan para penyedia jasa ilustrasi grafis.⁹

⁹ Hassin Adaby, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai sistem pemesanan yang di tinjau menurut hukum Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitiannya pada penetapan harga dan pembatalan sepihak. Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini fokus pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees.

3. Skripsi Ahmad Muslim Hafdi dengan Judul “Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember)”. Dalam skripsinya Ahmad Muslim Hafdi meneliti dan mengkaji Bagaimana Praktik Usaha Jasa Desain Grafis pada Mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Modifikasi, Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap usaha jasa Desain Grafis menggunakan aplikasi infinite modifikasi dan Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pengunduhan dan Penggunaan aplikasi Infinite Modifikasi yang kaji dari teori jual beli.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat di simpulan bahwa Praktek penggunaan aplikasi Infinite Modifikasi Pada usaha jasa desain grafis disini para responden mendapatkan aplikasi infinite melalui layanan internet seperti laman *website Mediafire* dan *Sanemoku*. Selanjutnya mereka dapat mempergunakan untuk usaha jasa desain grafis mereka secara bebas tanpa perlu melakukan pembelian lisensi resmi. Berdasarkan tindakan pengunduhan dan penggunaan aplikasi Infiite Modifikasi untuk usaha jasa desain grafis dalam perspektif Fiqh muamalah menyatakan bahwasannya perbuatan termasuk perbuatan kejahatan atau pelanggaran Syariat yang termasuk pada kategori perbuatan yang menciderai hak sesama makhluk yang menyalahi Syara, serta perbuatan tersebut tidak memenuhi akad sebagaimana yang telah ditentukan oleh Syara sehingga

haram untuk dilakukan. Para pelaku pengguna dan pengunduhan aplikasi Infinite Modifikasi dalam perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat 3 dan juga termasuk kategori pelanggaran pasal 46 ayat (2) huruf d dan e undang-undang hak cipta.¹⁰

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai desain. Perbedaannya yaitu teletak pada penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitiannya jasa dan modifikasi desain. Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini fokus pada praktik jual beli desain *T-Shirt* dan sistem pemesanan gambar desain

4. Skripsi Fithratin Najizah dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Praktikjual Beli Desain Arsitektur dan Struktur Melalui Media Elektronik pada Penyedia Jasa *Freelance* Persepektif Hukum Perlindungan Konsumen Khes (Studi Kasus di Punokawan Studio Kota Kediri)”. Dalam skripsinya Fithratin Najizah meneliti dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha dalam jual beli desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik di Punokawan Studio yang kaji dari teori jual beli melalui persepektif hukum perlindungan dan khes.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fithratin Najizah dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum bagi konsumen di Punokawan Studio telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini dibuktikan pada kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dimana tidak adanya unsur paksaan, memperhatikan hak-hak konsumen, dan juga melaksanakan

¹⁰ Ahmad Muslim Hafdi, “Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

kewajiban pelaku usaha. Sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah terpenuhi. Juga telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana pembeli sebagai pihak yang dibebankan atas resiko dari transaksi *online* tidak merasa keberatan dan sepakat dengan perjanjian jual beli yang dilakukan. Hal ini dikarenakan Punokawan Studio selaku pelaku usaha memberikan jaminan kepada para konsumen sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum.

Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian membahas mengenai jual beli desain. Perbedaannya yaitu terletak pada penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitiannya pada desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik pada penyedia jasa *freelance* yang dikaji melalui persepektif hukum perlindungan konsumen khes. Penelitian dalam skripsi ini fokus pada praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain yang dikaji melalui persepektif hukum Islam.

5. Skripsi Muhammad Anang Syamsu Nihar dengan Judul “Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media *Online* pada Penyedia Jasa Aplikasi Fiverr Prespektif Hukum Islam”. Dalam skripsinya Muhammad Anang Syamsu Nihar meneliti dan mengkaji bagaimana praktik jual beli desain melalui media *online* pada penyedia jasa Fiverr dan bagaimana jika dilakukan analisis jual beli desain melalui media *online* pada penyedia jasa Fiverr dalam Hukum Islam yang akan di kaji menggunakan teori *istishna*’.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anang Syamsu Nihar dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli desain melalui media *online* pada penyedia jasa Aplikasi Fiverr pelaksanaannya sudah memenuhi hak dan kewajiban antar Freelancer dan konsumen, hanya saja masih terdapat kekurangan sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan oleh salah satu pihak. Selain itu dilihat dari analisis jual beli desain melalui media *online* pada penyedia

jasa Aplikasi Fiverr menurut prespektif hukum Islam masih ditemukan adanya cacat pada prosesnya. Namun secara garis besar transaksi jual beli desain pada aplikasi Fiverr telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian membahas mengenai pemesanan desain melalui media *online* yang di kaji menggunakan teori *istishna'*. Perbedaannya yaitu teletak pada penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitiannya pada pemesanan desain pada penyediaan jasa desain di media *online* Fiverr. Penelitian dalam skripsi ini fokus pada praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif deskriptif*. Alasan penulis menggunakan metode ini karena dalam penelitian ini membutuhkan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis yang mendalam dalam rangka untuk menemukan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan jasa desain *T-Shirt* sistem duplikasi gambar desain (studi pada forum jual beli 80sTees).

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang di lakukan di lapangan khususnya dalam hal pengumpulan data, biasanya lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu dan objek tertentu.¹¹ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan data secara langsung ditempat penelitian yaitu forum jual beli desain 80sTees.

¹¹ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 34.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹² Penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan pemesanan jasa desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³ Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data primer yang diperoleh peneliti yaitu data dari hasil wawancara yang dibagikan ke *responden* pengguna forum pemesan jasa desain dan beberapa desainer yang pernah mendapat pemesanan yang sama.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan

¹² Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 71.

¹³ Muhammad Pabundutika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 26.

memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁴ Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku hukum Islam dan *fiqh muamalah*, dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan dengan pemesan jasa desain dan pembuat desain (desainer) pengguna forum jual beli desain 80sTees yang dibagikan kepada responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.¹⁵

Wawancara ini digunakan sebagai sumber mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 87.

¹⁵ Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi* (Bandung: Angkasa, 2021), 90.

praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data melihat arsip dokumentasi yang ada ditempat penelitian.¹⁶

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian yang mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain berjumlah 18 anggota.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu terdiri dari 7 pembuat desain atau *freelance designare* (produsen) dan 3 pembeli (konsumen).

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹⁷

2. Sistematisasi data (*sistemazing*)

Sistematisasi data yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 188.

¹⁷ Abu Achmadi dan Cholid Nabuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 153.

bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁸ Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan data-data yang diperoleh berdasarkan urusan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang diteliti maka data perlu di analisis, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat sistematika proposal skripsi atau karya ilmiah ini. Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung proses dalam penelitian ini. Seperti pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam hukum Islam, jual beli dalam bentuk *istisna'* (pemesanan), dasar hukum *istisna'* (pemesanan), rukun dan syarat *istisna'* (pemesanan), penetapan

¹⁸ Amirudin dan Zaenal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 113.

harga dalam jual beli *istisna'* (pemesanan), bagaimana penetapan waktu penyerahan barang *istisna'* (pemesanan), tujuan *istisna'* (pemesanan), berakhirnya *istisna'* (pemesanan), bagaimana duplikasi karya cipta menurut hukum positif dan bagaimana duplikasi karya cipta menurut hukum Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, penulis menguraikan sekilas tentang gambaran umum mengenai forum jual beli 80sTees, macam-macam betuk desain yang di jual belikan dan bagaimana praktik pemesanan yang di lakukan di dalam forum jual beli 80sTees.

Bab IV Analisa Data, pada bab ini analisis hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti setelah melakukan analisis penelitian tersebut, maka selanjutnya menguraikan data tersebut dan membahas data tersebut. Dalam hal ini, tentunya data tentang permasalahan yang peneliti angkat.

Bab V Penutup, pada bab ini memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan dari seluruh isi bab sekaligus rekomendasi.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan merupakan suatu bentuk aktifitas sosial dan sebagai bukti bahwa manusia merupakan makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga tidak jarang jual beli menjadi salah satu aktifitas yang biasa dilakukan manusia untuk memenuhi dan mencukupi berbagai macam kebutuhannya. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-Ba'i* yang menurut Bahasa (etimologi) berarti menjual atau mengganti.¹⁹ Wahbah az-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab Kata *al-Bai'i* dan *as-Syira'* (beli) terkadang digunakan untuk pengertian yang sama.²⁰ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²¹

Jual beli menurut istilah (terminologi) terbagi menjadi beberapa definisi, yaitu:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 28.

²¹ *ibid.*

3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijab* dan *qobul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²²

Sedangkan secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan makna jual beli. Diantaranya diantaranya Imam Abu Hanifah yang memengemukakan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta melalui sistem tertentu. Sementara itu Imam al-Nawawi mendefinisikan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilik. Dan menurut Sayyid Sabiq mengartikan jual beli secara istilah sebagai pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.²³ Jual beli merupakan salah satu cara untuk melangsungkan sosial ekonomi dengan menukarkan harta atau barang dengan yang lainnya yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli akan menjadi jalan memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Para ulama fiqh ber'ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh).²⁴

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan uang menurut rukun dan syarat tertentu, yaitu dengan jalan melepaskan

²² Syekh Abdurrahmas As-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111-112.

²⁴ Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai ke Jual Beli dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Sehingga dalam segala bentuk pelaksanaan jual beli memiliki ketentuan yang telah di atur hukum Islam yang berlaku berdasarkan *al-Quran, as-Sunnah, Ijma' dan kaidah fiqh*.

a. Dasar Hukum Jual Beli Menurut al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim. Dalam masalah jual beli al-Qur'an mengaturnya dalam beberapa ayat al-Qur'an yaitu:

1) Q.S an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan kepada umat muslim bahwa Allah swt larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil, jug mengenai diperbolehkannya jual beli dengan cara yang diperbolehkan atas dasar kerelaan antara sesama.

2) Q.S al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas menjelaskan kepada umat muslim bahwa Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’ yang mana riba’ adalah hal yang diperbolehkan bagi kaum-kaum musyrikin. Artinya jelaslah bahwa kegiatan jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan.

3) Q.S al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Yang dimaksud dengan Masyarilharam adalah bukit Quzah di Muzdalifah. Akan tetapi, telah disepakati bahwa Muzdalifah secara keseluruhan dapat digunakan sebagai tempat mabit”.

Ayat di atas menjelaskan kepada umat muslim bahwa Allah swt tidak menjadikan dosa bagi kita semua makhluk Allah, apabila kita mencari nafkah

untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara perniagaan atau jual beli.

b. Dasar Hukum Jual Beli Menurut as-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berdasarkan Sunnah Rasulullah adalah:

- 1) Sesuatu yang diperjual belikan adalah sesuatu yang mubah (boleh) dan bukan sesuatu yang diharamkan

Dalam hadis Nabi saw. banyak dijelaskan tentang larangan menjual sesuatu yang diharamkan oleh agama. Larangan menjual barang yang diharamkan tersebut tidak hanya secara zat (benda) nya saja (*bai' an-najas*), tetapi juga larangan memakan hasil penjualannya. Hal ini dapat ditemukan penjelasannya dalam beberapa ayat dan hadis Nabi saw. sebagai berikut:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْحُمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُسْتَنْزِي
لَهَا وَالْمُسْتَنْزَاةَ لَهَا²⁵

“Nabi saw telah melaknat dalam masalah khamar sepuluh golongan; yang memerasnya (produsennya), yang meminta diperskan (pemesan), yang meminumnya (konsumen), yang membawanya, yang meminta diantarkan, yang menuangkannya (pelayan), yang menjualnya, yang memakan hasil penjualannya, yang membelinya, dan yang meminta dibelikan.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid III, Al Ma'arif (Bandung: 1987), 46.

orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (*Khamr*), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

- 2) Larangan menawar barang yang sedang diitawar oleh orang lain

وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْتَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ²⁶

“...dan janganlah seorang membeli (menawar) sesuatu yang sedang dibeli (ditawar) oleh saudaranya, dan jangan pula ia melamar (wanita) yang sedang dilamar oleh saudaranya” (HR. Muslim).

Maksud dari hadist di atas adalah salah satu hikmah larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain adalah untuk menghindari munculnya kekecewaan (*gelo*), perkelahian dan pertentangan di antara sesama. Sebab orang yang menawar (membeli) suatu barang umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memiliki dan kebutuhkannya terhadap barang tersebut. Namun karena diambil oleh pihak lain (pada saat terjadinya tawar menawar), menyebabkan hal tersebut tidak didapatkannya. Akibatnya, muncul rasa kecewa, marah, bahkan kebencian di antara mereka.

3. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dalil kebolehan jual beli menurut

²⁶ Ibid.

ijma' ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁷

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²⁸

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- 1 Prinsip Kerelaan
- 2 Prinsip bermanfaat
- 3 Prinsip tolong menolong
- 4 prinsip tidak terlarang.²⁹

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.

²⁷ Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 41.

²⁸ ibid.

²⁹ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 61.

- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara' seperti menjual babi.
- 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- 4) Jual beli di hukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.³⁰

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain :

a. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 11.

dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah :

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) adanya barang yang diperjual belikan
- 3) Sighat (kalimat ijab dan qabul)³¹

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan Syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan obyek yang diperjual belikan.

1) Syarat *Sighat* lafadz ijab qabul

Ijab adalah perkataan penjual, seperti "*saya jual barang ini sekian...*". Sedangkan qabul adalah perkataan si pembeli, seperti "*saya beli dengan harga sekian...*".³²

Terkait dengan masalah ijab dan qabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media *elektronik*, seperti *telephon* dan *faximile*, para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.³³

2) *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

46. ³¹ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

³² Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 401.

³³ Ibid.

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) *Baligh*

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.³⁴ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus *baligh* dan berakal, bila orang yang berakad itu belum balikh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³⁵

Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis yang artinya: “*orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya)*”.

Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang

³⁴ Ibid.

³⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 188.

sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

b) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Al-Isra' :27).”

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan

syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

- c) Atas kemauan sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila perinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- d) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.

- 3) Syarat barang yang diperjual belikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

3. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

a. Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum.³⁶

b. Jual beli yang batal atau *fasid*

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah *Syara'* dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan *Syara'* seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah :

- 1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya
Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.

³⁶ Ibid.

Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْعَزَّرِ³⁷

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (hadits Abu Hurairah).

Maksud dari hadis di atas adalah menjual barang yang tidan jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah saw tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Mazabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding),

³⁷ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017).

contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw berikut ini.

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ³⁸

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban).

Maksud hadis di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum di takar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.

4) Jual beli takaran dalam islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diadakan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Almutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

(1) *Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!*

(2) *(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.*

(3) *(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*

³⁸ Ibid.

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diadakan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

4. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli *bathil* adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan terimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah akad yang secara syarat dan rukun terpenuhi, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan. Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al-ma'mun*), menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimakan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di Al-qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan terimakan.³⁹

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, edisi 1, Cet.1 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), 95.

membeli dari yang lain dan masing-tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

B. Jual Beli Dalam Bentuk Pemesanan (*Istishna'*)

1. Pengertian Akad *Istishna'*

Secara hukum Islam (*fiqh*), akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan secara *syara'* yang menimbulkan hukum dan keridhoan kedua belah pihak. Akibat hukum akad Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu akibat hukum pokok berasal dari ketentuan-ketentuan perjanjian untuk memenuhi tujuan kontrak dan akibat hukum tambahan dari hukum-hukum lainnya yang ditentukan oleh para pihak sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok.⁴⁰

Istishna' secara etimologis adalah *masdar* dari *sitashna'*, '*asy-sya'i*', artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.⁴¹ Namun Secara terminologi *istishna'* Berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan sesuatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istishna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya.⁴²

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepa kati

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 124.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 78.

antara pihak pemesan dan pihak penjual.⁴³ Pada transaksi *istishna'*, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi *istishna'* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menurut fiqh, *Istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu barang dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual. Fatwanya mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan syarat barang dan syarat pembayaran. Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga menjelaskan bahwa *istishna'* adalah jual beli barang berupa pesanan, pembuatan barang dengan ciri-ciri tertentu yang disepakati dan syarat-syaratnya dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ini tertuang dalam PBI Nomor 7/46 pasal 1 butir 9.⁴⁴

Dari beberapa definisi mengenai akad *istishna'* diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa akad *istishna'* adalah akad tentang jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dengan sistem pesanan yang melibatkan kedua belah pihak yakni pihak pemesan dan pihak pembuat pesanan yang didalam pesanan tersebut terdapat perjanjian mengenai sesuatu yang dipesan dan telah disepakati oleh keduanya. Jadi, secara sederhana, *istishna* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai dengan yang inginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Istishna'*

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah* (Pekalongan: NEM, 2021), 8.

⁴⁵ Dhean Bimantara dan Aang Asari, "Akad Analisis Akad *Istishna* Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4,no.2 (2022): 143–55, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.

Dasar-dasar hukum mengenai petunjuk dihalalkannya akad *istishna'* yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma' yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang menjelaskan secara rinci mengenai aturan atau masalah jual beli dengan menggunakan sistem pesanan. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memuat tuntunan mengenai segala aspek kehidupan, sehingga tidak ada satupun yang luput dari perhatian Al-Qur'an.⁴⁶ Berikut ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *istishna'* yaitu:

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) *riba'*. Allah SWT adalah zat

⁴⁶ Marliyah Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, *Hadist-hadist Ekonomi* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), 1.

yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.⁴⁷

2) Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai akad jual beli harus saling *ridho* dan percaya diantara kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, karena hal tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam jual-beli *istishna'* dan diantara kedua belah pihak tidak diperbolehkan melakukan akad hanya untuk kepentingan diri sendiri.

b. Al-Hadist

Hadis, disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Berikut hadis yang menjelaskan mengenai *istishna'* yaitu :

⁴⁷ Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam,” Jurnal ummul Qura. Vol.III, No. 2, Agustus 2013, 61.

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رواه مسلم⁴⁸

“Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliauupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”. (Riwayat Muslim)

Perbuatan didalam hadist ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad saw telah membuat akad istishna' dan bukti bahwa akad istishna adalah akad yang dapat diterima. Menurut *madzhab* Hanafi, akad *istishna'* adalah akad terhadap sesuatu yang dapat dipertanggungkan dengan menepati syaratnya.

Hadist lain yang bisa menjadi landasan hukum jual beli istishna' yaitu :

إِنَّ الدَّيْنَ يُسْرٌ. رواه البخاري⁴⁹

“Sesungguhnya agama itu mudah.” (Riwayat Bukhari)

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa akad istishna' dapat mendatangkan banyak kemaslahatan dan keuntungan, dan tidak mengandung unsur riba, atau ketidak jelasan/spekulasi tinggi (*gharar*) dan tidak merugikan kedua belah pihak. Bahkan sebaliknya,

⁴⁸ Imam Zainuddin az-Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari (al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallama wa Sunanihi wa Ayyamihi* (Jakarta: Marja, 2018), 89.

⁴⁹ Ibid.

kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan. Dengan demikian setiap hal yang demikian ini adanya, sudah sepantasnya untuk diizinkan dan tidak dilarang.

c. *Ijma'*

Menurut ulama Hanafiyah, akad *istishna'* diperbolehkan berdasarkan istihsan. Masyarakat sudah sejak lama melakukan akad *istishna'* ini tanpa ada yang menyangkalnya. Sehingga kemudian hukum diperbolehkan akad *istishna'* ini termasuk digolongkan dalam *ijma'*. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara *de-facto* telah bersepakat merajut konsensus (*ijma'*) bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

3. Rukun, Syarat Dan Ketentuan *Istishna'*

a. Rukun *Istishna'*

Rukun jual beli *istishna'* adalah pemesan (*mustasni*) penjual ataupun pembuat barang (*sani*) barang atau objek akad (*masnu*) dan *sighat* (ijab dan kabul). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli.⁵⁰

Ada beberapa poin dalam rukun *istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- 1) *mustasni'* (pemesan), yaitu salah satu pelaku akad dari pihak yang memesan barang yang dibutuhkan. Pembeli diisyaratkan sudah *akil baligh* dan tidak sedang dalam keadaan gila.
- 2) *shani'* (penjual) yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Penjual dapat menyerahkan

⁵⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 96.

barang saat sebelum waktu yang dijanjikan tanpa mengurangi kualitas serta kuantitas barang. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai pada waktu yang disepakati Penjual tidak bisa menuntut mengenai biaya tambahan ataupun bonus apapun untuk pengiriman yang dipercepat.⁵¹

- 3) *mashnu'* (objek atau barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang spesifikasi dan harga telah disepakasi para pelaku akad.
- 4) *sighat* (ijab dan qabul).⁵² Ijab adalah perkataan dari pihak pemesan dan qabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya.

b. Syarat *istishna'*

Ketentuan jual beli merupakan syarat yang dilakukan oleh dua pihak yang setuju untuk mengadakan suatu transaksi. Jual beli dianggap sah bila sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dalam jual beli *istishna'* antara lain :

- 1) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- 3) Produsen (*shani'*) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan.
- 4) *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, tipe, mutu dan jumlahnya.
- 5) Barang (*mashnu'*) tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram, tidak

⁵¹ Rizal Yahya, *Akutansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba, 2009) 254.

⁵² Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 97.

jelas atau menimbulkan kemudharatan), dan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.

- 6) Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki *hak khayar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁵³

c. Ketentuan *Istishna'*

Ketentuan-ketentuan akad *istishna* dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

- 1) ketentuan tentang pembayaran alat pembayaran yaitu harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat, dan pembayaran dilakukan sesuai yang sudah disepakati
- 2) Ketentuan tentang barang yaitu barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang dan harus dapat menjelaskan spesifikasinya
- 3) Ketentuan lain yaitu hukumnya mengikat bagi pesanan yang dalam proses sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dan semua ketentuan dalam jual beli *salam* berlaku juga pada jual beli *istishna*.⁵⁴

4. Penetapan Harga Dalam Jual Beli *Istishna'*

Penetapan harga dalam jual beli *istishna'* dapat berupa uang tunai, jenis barang atau hak atas pemanfaatan atas aset yang disetujui. Penetapan harga juga harus diketahui diawal agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli *istishna'* boleh berbeda-beda sesuai dengan jenis yang pesannya. Dalam penetapan

⁵³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 175.

⁵⁴ Ibid.

harga sering terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasikan yang pada pada akhirnya hanya ada satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak transaksi *istishna'*.

Setelah harga ditetapkan, maka harga tidak dapat dinaikkan maupun diturunkan secara sepihak. Karena proses manufaktur besar kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama, sehingga terjadi banyak perubahan, harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat karena membuat modifikasi pada bahan mentah atau karena kejadian yang tidak diketahui sebelum atau perubahan dalam harga dari bahan-bahan produksi. Harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode waktu yang telah disetujui dan dapat pula dihubungkan dengan tahap penyelesaian.

5. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Akad jual beli *istishna'* mengenai waktu penyerahan barang tidaklah merupakan suatu keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan didalam akad *istishna'*, namun pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat menyerahkan barang, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.⁵⁵

Penyerahan barang pesanan (*muslam fiih*), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen (*muslam ilaih*), harus menyerahkan barang pesanan (*muslam fiih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang disepakati, dengan kualitas dan

⁵⁵ Ibid.

jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.

- c. Jika barang pesanan tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya rendah dan pemesan tidak rela menerimanya, maka pemesan memiliki hak memilih (*khiyar*), yaitu membatalkan kontrak atau melanjutkan dengan menunggu kembali sampai barang pesanan tersedia. Penetapan harga barang pesanan wajib ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa Jangka waktu dalam penyerahan barang harus ditetapkan dan ini dimaksudkan agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan segera, sehingga bisa selesai dengan tepat pada waktunya. Penentuan jangka waktu antara pemesanan dengan penyerahan barang merupakan suatu keharusan dalam setiap transaksi dan harus ditentukan secara jelas dan pasti di awal akad.

6. Berakhirnya Jual Beli *Istishna'*

Berakhirnya akad *istishna*, Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang ber-akad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*,
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dan
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang ber-akad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan

wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai' al-fudhuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akad-nya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

A. Karya Cipta Menurut Hukum Positif

Banyaknya rangkaian kegiatan yang terjadi di *internet*, tentunya banyak menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif bagi penggunaannya. *internet* telah yang kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola kehidupan harian masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang positif, tujuan *internet* diciptakan yaitu untuk mempermudah penggunaannya dalam mencari berbagai informasi. Namun *internet* juga banyak menimbulkan dampak negatif yang belum banyak disadari penggunaannya. Salah satu dampak negatif tidak banyak disadari penggunaannya yaitu duplikasi atas suatu karya cipta.

Kegiatan duplikasi karya cipta atau yang lebih kenal *plagiarisme* adalah suatu proses atau metode untuk menciptakan duplikat dari ciptaan aslinya. Kegiatan Duplikasi (*plagiarisme*) merupakan kegiatan yang tergolong Sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu karya cipta.⁵⁶ Pada dasarnya hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak atas moral dan hak ekonomi yang secara umum berarti selain pencipta maka orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin penciptanya.⁵⁷

Dasarnya pelanggaran hak ekonomi pencipta merupakan salah satu tindak pidana yang mengambil tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan dalam keperluan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau keuntungan yang harus diterima oleh pemegang hak cipta.

⁵⁶ Edi Damian, *Hukum Hak Cipta*, II (Bandung: Sinar Grafika, 2005), 67.

⁵⁷ Ibid.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melindungi hasil kreativitas berupa ciptaan manusia secara hukum. Hak itu muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hasil karya pencipta dalam bentuk khas yang menunjukkan keaslian dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra inilah yang disebut dengan ciptaan yang setiap ciptaannya mendapatkan perlindungan yang disebut dengan hak cipta.⁵⁸

Untuk mengatur pemanfaatan suatu karya dan melindungi kepentingan ekonomi, Indonesia membuat ketentuan yuridis tentang pengaturaan hak cipta. Yaitu undang-undang nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan tahun 1987 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan menjadi pelanggaran langsung (*direct infringement*), pelanggaran atas kewenangan (*authorization of infringements*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).

Banyaknya permasalahan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (hak cipta). Indonesia menetapkan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai bentuk tanggung jawab terhadap inovasi yang dihasilkan dari upaya *intelektual* masyarakat dan berbagai penemuan dan karya ciptaan yang dihasilkan oleh anak bangsa dengan kajian tentang ganti rugi. Dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 99 ditetapkan bahwa:

- (1) Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait,
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya

⁵⁸ Saidin Ok, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 13.

yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
- a. meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman, atau Penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan pelanggaran atas hak karya ciptaan dan produk hak terkait.
 - b. menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Gambar merupakan salah satu bentuk karya seni yang sekaligus merupakan ciptaan yang dilindungi, gambar yang dimaksud antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.⁵⁹ Dan tentunya terdapat aturan yang mengatur penggunaannya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang hak cipta yaitu:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarnya
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁶⁰

⁵⁹ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.,” n.d.

⁶⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 53.

Dalam digitalisasi kegiatan dalam bentuk meng-*copy* dan memodifikasi gambar ciptaan orang lain tanpa izin apabila dilakukan dengan tujuan komersial, maka bisa dianggap melanggar hak cipta. Seperti yang disebutkan dalam pasal 113 undang-undang hak cipta yaitu:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.⁶¹

Dan disebutkan pula pengecualian penggunaan yang dilakukan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Seperti yang dijelaskan pada pasal 44 ayat (1) undang-undang hak cipta yaitu berupa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau perubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial berupa:

⁶¹ Ibid.

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.⁶²

D. Karya Cipta Menurut Hukum Islam

Kata *haq ibtikar* merupakan kata yang terdiri dari dua suku kata yaitu *al-haq* dan *al-ibtikar*. Kata *haq* secara etimologi berarti milik, ketetapan dan kepastian. Hak secara terminologi terdapat berbagai pengertian yang dikemukakan ulama fiqh. Seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa, ahli Fiqh Yordania asal Suriah, mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang padanya terdapat syara atau kekuasaan. Dan kata *ibtikâr* adalah ciptaan atau penemuan. Secara umum *haq ibtikar* adalah kewenangan atau kepemilikan atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*).

Haq ibtikar (hak cipta) Dalam khazanah hukum islam kontemporer diartikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Jumhur ulama sepakat bahwa *haq ibtikar* (hak cipta) merupakan sesuatu yang digolongkan kedalam harta yang diartikan sebagai penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau suatu ciptaan. Harta yang dimaksudkan adalah harta yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat.

Haq ibtikar (hak cipta) merupakan sesuatu hal baru dan belum ditemukan nash atau dalil khusus yang menetapkan ketentuan hukum. Semua dalil merupakan hasil *ijtihad* didasarkan kepada *'urf* (adat atau kebiasaan dalam suatu

⁶² Ibid.

masyarakat) dan *masalah mursalah* (sesuatu yang dianggap baik menurut akal dan tidak bertentangan dengan Syara’).

1. Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Allah swt berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ^ع

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Dalam ayat tersebut Allah swt melarang untuk berbuat *dzalim* dalam bentuk apapun dan juga melarang merugikan hak-hak orang lain secara umum serta. Rasulullah SAW “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.” (HR Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit). Dari dalil-dalil tersebut jumhur ulama berpendapat bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan termasuk kedalam hak kekayaan (*huquq maliyyah*) yang harus mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya harta kekayaan dengan mempertimbangkan pertama, bahaya (kerugian) harus dihilangkan. Kedua, menghindarkan masfadat didahulukan atas mendatangkan maslahat, dan ketiga, segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram, adalah haram. Namun dengan ketentuan hak cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Forum Jual Beli Desain 80sTess

80sTess merupakan forum jual beli dengan bentuk platform situs atau *website* berbasis *Print on Demand* yang banyak digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia untuk menjual berbagai produk desain untuk dijadikan *T-Shirt* ataupun *Marchandise*. *Print on Demand* sendiri adalah sebuah bentuk bisnis di bidang percetakan atau *printing* melalui berbagai media yang biasanya dibuat sesuai dengan permintaan seseorang yang membayar untuk mendapatkan produk atau jasa.

Dengan mengangkat konsep pakaian *T-Shirt* tahun 1980 berlisensi dari film, acara TV, kartun, videogame, buku, komik dan musisi, para desainer diuntut untuk lebih mendalami kegeramaman para konsumennya sebagai penggemar *memoralibia* tahun 1980, Sehingga tidak jarang para desainer yang bergabung sebagai pengguna forum atau website 80sTees merupakan freelancer dan penggemar *memoralibia* tahun 1980 baik sebagai penggemar baru atau pun yang sudah lama merupakan penggemar *memoralibia* tahun 1980.

Freelancer atau pekerja lepas adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *freelance*, yang berarti seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada majikan dengan jangka panjang tertentu. Pada umumnya freelancer yang bekerja pada forum jual beli desain dikenal dengan *Freelance designer*, yaitu seorang yang bekerja secara mandiri atau biasa disebut pekerja panggilan dalam bidang desain yang telah disediakan, Pekerjaan *Freelance designer* sendiri merupakan pekerjaan yang tidak terikat suatu kontrak dengan perusahaan atau kelompok tertentu. karena kontrak kerja *freelance designer* biasanya hanya berisi mengenai proyek yang akan dikerjakan serta biaya dan waktu pengerjaan.

Pekerjaan freelancer yang didorong dengan perkembangan era *digitalisasi*. Kini telah menjadikan freelance sebagai pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat dunia, baik sebagai pekerjaan yang dilakukan secara *Full Time* (pekerjaan utama)

maupun sebagai pekerjaan *Part Time* (paruh waktu). Seperti yang disampaikan beberapa pelaku usaha yang menjadikan forum jual beli desain 80sTees sebagai pekerjaan paruh waktu untuk mengisi waktu luang, seta mereka yang memiliki hobi desain dan sebagai penggemar *memoralibia* tahun 1980.

Forum jual beli 80sTees adalah forum yang berfungsi sebagai toko *online* dengan menggunakan *internet* sebagai medianya. 80sTees didirikan oleh Kevin Stecko pada tahun 1999, dan kini di oprasikan oleh 80sTees.inc yang berpusat di Pennsylvania. Forum jual beli 80sTees memiliki pasar penjualan yang besar baik skala nasional maupun *internasional*, khususnya di amerika, forum jual beli desain 80sTees menjadi forum yang banyak digemari dan memiliki pasar penjualan bersih terbesar dengan mengusung konsep *Electronic Commerce* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *E-Commerce*.

Pada awal didirikannya, forum jual beli desain 80sTees merupakan sebuah toko pakaian biasa yang bertemakan *retro* atau gaya busana yang terinspirasi dari gaya busana yang pernah populer pada tahun 1970 sampai tahun 1990. Setelah perkembangan bisnis yang mulai menggunakan *internet* sebagai media penjualan secara *online*. Kevin Stecko mulai memutuskan untuk menjual beberapa pakaiannya di e-Bay dan berhasil menjual pakaian pertamanya dengan harga yang tinggi.

Keberhasilan pertama Kevin Stecko dalam penjualan pertamanya di e-Bay membuat kevin mengambil langkah berani untuk membuat toko *online* dengan tema memorabilia tahun 1980 pertama dari jenisnya pada tahun 2000. Sebagai toko *online* yang mengusung konsep produk yang memiliki *history line*, pada awal kemunculan 80sTees di dunia digital, 80sTees mendapatkan tanggapan yang baik dan berhasil mendapatkan tempat di hati kalangan pecinta *memoralibia* tahun 1980 yang saat itu sedang mengadakan acara besar.

Perkembangan bisnis yang kian hari semakin meningkat. Pada tahun 2005 Kevin Stecko mulai menargetkan beberapa para pecinta tahun 1980 yang paling fanatik yang bisa yang dia temukan untuk memulai sebuah tim dan memperluas pasar

penjualan mereka yaitu menuju pasar nasional. Dengan sebuah tim yang sudah dibentuk tersebut Kevin Stecko berhasil memunculkan para pecinta *memorialbia* tahun 1980 baru dan membuat target pasar penjualan 80sTees yang semakin jelas dalam mendapatkan peluang menuju pasar nasional.

Pada tahun 2009 setelah penggemar *memorialbia* tahun 1980 yang terus bertambah, tanpa disadari perkembangan bisnis yang mulai menapaki pasar nasional telah mendapatkan perhatian besar di pasar internasional dan mendapatkan respon baik khususnya di kalangan para penggemar *memorialbia* tahun 1980, hingga pada tahun 2012 dengan pengguna dan desainer yang semakin bertambah, 80sTees mulai dikembangkan menjadi tempat agar para konsumen dapat memesan desain yang mereka inginkan. Sampai pada saat ini dengan tetap konsisten mengusung konsep pakaian *T-Shirt* tahun 1980, kini 80sTees telah di kenal sebagai tempat para penggemar *memorialbia* tahun 1980 di seluruh dunia.

Sebagai bisnis yang bergerak secara online, sama seperti forum jual beli pada umumnya menggunakan berbagai media sosial sebagai upaya untuk mempromosikan webnya forum jual beli 80sTees juga melakukan hal yang sama. Media sosial yang digunakan juga beragam yaitu seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Disisi lain dari upaya promosi yang dilakukan oleh pihak pengembang, pihak penggunanya juga biasanya melakukan berbagai upaya promosi, seperti dengan mencantumkan *link* pada halaman *profil* media sosial yang akan langsung mengarahkan konsumen ke halaman akun penggunanya pada forum jual beli desain 80sTees dan beberapa contoh desain yang di perjual belikan oleh penggunanya baik menggunakan akun pribadi masing masing ataupun akun bisnis mereka. Upaya lain yang digunakan penggunanya biasanya berupa membuat blog, *review* konsumen, dan bekerjasama dengan berbagai *influencer*.

80sTees merupakan forum jual beli yang menggunakan sistem *Print on Demand* atau menggunakan sistem produksi sesuai dengan permintaan konsumennya. Para konsumen yang

membuka forum jual beli desain 80sTees akan langsung di hadapkan dengan berbagai macam *sample* desain dan berbagai macam tema seperti movie, cartoon, music, super hero, acara tv, fantasi, dan berbagai tema lainnya.

Gambar 3.1

Halaman awal forum jual beli 80sTees

Gambar 3.2

Halaman macam-macam tema forum jual beli 80sTees



Setelah melihat tampilan halaman awal pada forum jual beli 80sTees. Para konsumen yang hendak melakukan transaksi perlu



melakukan beberapa proses yang perlu dilalui seperti pendaftaran akun 80sTees dan pendaftaran akun bank yang telah di sediakan, adapun proses yang perlu di lalui konsumen yaitu:

- 1) Konsumen masuk halaman pembuatan akun
- 2) Mengisi formulir yang telah di sediakan
- 3) Mengkonfirmasi akun ke *e-mail* yang di gunakan
- 4) Mendaftarkan akun ke metode pembayaran yang tersedia
- 5) Akun siap untuk digunakan

Praktik jual beli desain pada forum jual beli 80sTees memiliki dua mekanisme penjualan yaitu konsumen dapat langsung menentukan desain yang dibeli atau memesan desain sesuai keinginan konsumen. Untuk konsumen yang menentukan desain yang ingin di beli secara langung, biasanya terdapat dua metode yaitu, pertama konsumen dapat memilih model desain yang diinginkan dengan mencarinya melalui halaman awal biasanya metode ini digunakan untuk mencari desain secara general atau tidak memiliki ciri khas dan kedua konsumen dapat memilih desain dengan mencarinya di akun para penjual biasanya metode ini digunakan untuk mencari desain yang memiliki ciri khas desainer tertentu.

Mekanisme penjualan secara langung berbeda dengan mekanisme penjualan dengan sistem pemesanan. Konsumen yang memilih sistem pemesanan biasanya akan langung diarahkan ke halaman chat untuk melakukan proses tertentu. Pada saat proses pemesanan pengguna biasanya akan meminta materi tema dan detail desain yang diinginkan konsumen. Kemudian setelah proses pemesanan dilakukan, pesanan akan di tindaklanjuti berupa proses pembuatan desain. Proses pembuatan desain biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, biasanya waktu pengerjaan memakan waktu 3 hari dan memiliki batas yang tentukan selama 4 hari dan jika dihitung dari jangka waktu pengiriman produk maka selama kurang lebih 1 minggu tergantung banyak pesanan yang diminta konsumen.

B. Macam-Macam Bentuk Desain 80stess

80sTees merupakan forum jual beli desain Kaos oblong atau disebut juga *T-Shirt*. *T-Shirt* adalah jenis pakaian yang menutupi

sebagian lengan, seluruh dada, bahu, dan perut. Kaos oblong biasanya tidak memiliki kancing, kerah, ataupun saku. Pada umumnya, kaos oblong berleher pendek (melewati bahu hingga sepanjang siku) dan berleher bundar. Bahan yang umum digunakan untuk membuat kaos oblong adalah katun dan poliester (atau gabungan keduanya). *T-Shirt* atau kaos oblong pada awalnya digunakan sebagai pakaian oleh tentara Inggris dan Amerika pada abad 19 sampai awal abad 20. Nama *T-Shirt* merupakan nama yang diambil dari Bahasa Inggris yang umumnya dikenal dikarenakan pasukan militer sering menggunakan jenis pakaian ini. *T-Shirt* juga sering disebut sebagai *training shirt*.

T-shirt yang akrab dikenal sebagai kaos oblong sering kali digunakan sebagai produk dalam upaya branding suatu merek yang tujuannya untuk dapat membangun visibilitas sehingga dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Sistem pemasaran yang digunakanpun beragam baik pemasaran secara *offline* maupun *online*. Pemasaran secara *offline* biasanya dilakukan dengan melakukan promosi secara bentuk fisik contohnya penjualan di toko atau mengikuti *event* dengan membangun stan penjualan. Berbeda dari penjualan secara *offline* yang dilakukan dengan bentuk fisik, pemasaran secara *online* menggunakan internet sebagai media pemasaran untuk mempromosikan suatu produk, media yang digunakanpun beragam seperti *platform* atau *website*, *marketplace*, forum *online*, hingga media sosial kini dapat digunakan sebagai media pemasaran secara *online*. Salah satu media *online* yang banyak digunakan adalah forum online yang salah satunya adalah 80sTees.

Sebagai forum yang mengusung konsep desain bergaya retro. Seperti namanya yang menggunakan 80s sebagai awalnya, 80sTees adalah forum yang khusus menjual berbagai desain dengan mencirikan desain yang di buat pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 dan beberapa dengan ciri pada tahun 1970. Setelah berakhirnya gaya berpakaian yang di adaptasikan dari tahun 1920 sampai tahun 1960 atau yang lebih dikenal sebagai busana bergaya *vintage*. Tahun 1970 menjadi awal mula

dikenalnya busana bergaya *retro*, gaya busana *retro* merupakan gaya busana yang di adaptasikan dari tahun 1970 sampai tahun 2000. Meskipun tahun 1970 menjadi awal mula gaya busana *retro*, namun tahun 1970 lebih di kenal sebagai gaya busana semi *vintage* dari pada gaya busana *retro*.

Gaya busana *retro* merupakan gaya busana yang di golongkan berdasarkan tahun, namun biasanya untuk para desainer memiliki istilah nya masing-masing untuk mempermudah dalam menggolongkan bentuk desain yaitu salah satunya seperti tahun 1970 merupakan tahun yang digolongkan sebagai tahun *classic retro semi vintage*, tahun 1980 dan 1990 tahun digolongkan sebagai tahun *retro*, tahun 2000 digolongkan sebagai *retro new era collage*.

Forum jual beli desain 80sTees memiliki berbagai macam bentuk desain yang disuguhkan, desain yang di tawarkan oleh forum kategorikan menjadi berbagai macam tema, yang secara total desain yang disuguhkan mencapai 19 tema berupa desain bergaya *retro*. Tema-tema tersebut yaitu: *80s Movie, 80s Cartoon, 80s Music, 80s Tv, Super Hero, Fantasi, Retail Brand, Wrestling, Video Game, Horror Movie, 90s Tv Shows, 90s Movie, 90s Cartoon, 2000s Movie, 2000s Tv, 70s Movie And Tv Show, Classic Movies Tv Show And Books, Holiday, Cristhmas*.

Gambar 3.3


Halaman tema desain pada forum jual beli 80sTees



Dari berbagai tema tersebut juga terdapat halaman halaman untuk setiap jenis jenis dari desain, yang biasanya dari berbagai jenis di urutkan berdasarkan konsep desain. Konsep desain yang pasarkan di setiap halamannya juga terbagi dari berbagai jenis desain, seperti pada halaman *80s Movie* jenis desain *Movie Karate Kid and Cobra Kai, Ferris Bueller's Day Off, Rad, Top Gun, Star Wars, Breakfast Club, Jaws* dan masih banyak lagi.

Gambar 3.4

Halaman tema desain pada forum jual beli 80sTees



C. Praktik Jual Beli Desain *T-Shirt* Sistem Pemesanan Gambar Desain pada Forum Jual Beli Desain 80sTees

Praktik pemesanan duplikasi gambar desain merupakan kegiatan yang sering terjadi di berbagai forum jual beli dengan sistem pemesanan. Berikut hasil wawancara narasumber mengenai praktik pemesanan *T-Shirt* sistem duplikasi gambar desain pada forum jual beli desain 80stess, yaitu :

Tabel 3.1
Hasil wawancara narasumber produsen

Rsponden	Nama	Topik Wawancara	Hasil Wawancara
R1	Hasbi Alfi	Bagaimana duplikasi gambar desain bisa terjadi di forum jual beli 80stees? Apa yang menyebabkan duplikasi terjadi?	kegiatan duplikasi gambar desain dengan sistem pemesanan pada forum <i>online</i> terbagi menjadi dua bagian yaitu kegiatan duplikasi gambar desain yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja. Penyebab terjadinya duplikasi gambar desain pada sistem pemesanan dikarenakan materi, tema dan detail yang diinginkan oleh konsumen serupa dengan miliki oleh orang lain. atau konsumen sendiri mengambil materi, tema dan detail milik orang lain.
R2	Kiana Adnan Akbar	Apakah duplikasi yang terjadi di ketahui kedua belah pihak?	duplikasi gambar desain yang terjadi pada forum biasanya merupakan tindakan yang tidak hanya diketahui oleh konsumen. Seringkali

			<p>pembuat desain juga mengetahui permintaan konsumen merupakan permintaan duplikasi gambar desain. Namun pembuat desain tetap dengan sengaja menerima permintaan duplikasi gambar desain tersebut.</p>
R3	Masro	<p>Apa penyebab duplikasi gambar desain sering terjadi?</p>	<p>alasan lainnya yaitu karena harga desain yang biasanya cenderung lebih mahal terlebih jika desain yang digunakan merupakan desain untuk sebuah <i>T-Shirt</i> atau <i>Marchandis</i> eksklusif.</p>
R4	Muhammad Ali Fathurrohman	<p>Bagaimana pendapat anda tentang duplikasi yang seringkali terjadi?</p>	<p>Kegiatan duplikasi gambar desain merupakan kegiatan yang tidak dapat dibenerkan, karena tentunya selain dapat merugikan masterpiecenya atau dapat merugikan calon konsumen yang akan menggunakan desain tersebut untuk</p>

			berbagai kebutuhan.
R5	Riki Saputra	Bagaimana menurut anda uplikasi yang terjadi di forum 80sTees?	Meskipun gambar desain yang di duplikasi sangat jarang untuk di temukan karena para konsumen pengguna forum adalah pengguna yang berasal dari berbagai negara akan tetapi tetap akan merugikan pemilik asli dari desain
R6	Rivaldi Ahmad Fatah	Bagaimana menurut anda uplikasi yang terjadi di forum 80sTees?	meskipun kegiatan duplikasi gambar desain merupakan kegiatan yang tidak dapat dibenarkan akan tetapi selama desain tersebut belum mendapatkan <i>claim licence</i> dari sebuah agensi tertentu, desain bebas digunakan sebagai konsumsi publik.
R7	Rihalum Munawar	Bagaimana menurut anda duplikasi yang terjadi di forum 80sTees?	gambar desain sah dilakukan jika digunakan untuk diri sendiri dan bukan untuk di perjual belikan, terlebih biasanya sebuah desain memiliki

			proses editing dan modifikasi yang memungkinkan untuk menghilangkan atau merubah ciri yang ada pada gambar desain.
R8	Abdi Wahyu Maulana	Bagaimana menurut anda uplikasi yang terjadi di forum 80sTees?	terdaftar atau tidaknya hak cipta pada desain, digunakan sebagai kepuasan pribadi atau untuk kepentingan komersial, duplikasi gambar desain yang boleh saja dilakukan hanya sebatas sebagai insprirasi dalam mengembangkan desian baru serta tidak menduplikasi 100% hasil karya seseorang.

seperti yang disampaikan oleh Hasbi Alfi yang merupakan pekerja lepas (*freelance*) yang telah menggunakan berbagai forum *online* sejak tahun 2017. menurut Hasbi Alfi kegiatan duplikasi gambar desain dengan sistem pemesanan pada forum *online* terbagi menjadi dua bagian yaitu kegiatan duplikasi gambar desain yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja. Penyebab terjadinya duplikasi gambar desain pada sistem pemesanan dikarenakan materi, tema dan detail yang diinginkan oleh konsumen serupa dengan miliki oleh orang lain. atau konsumen sendiri mengambil materi, tema dan detail milik orang lain.

Alasan lainnya dijelaskan oleh Masroni sebagai *Freelancer designer* yang telah menggunakan forum jual beli desain 80sTees sejak 2019. Masroni menjelaskan alasan lainnya yaitu karena harga desain yang biasanya cenderung lebih mahal terlebih jika desain yang digunakan merupakan desain untuk sebuah *T-Shirt* atau *Marchandis* eksklusif. Biasanya *T-Shirt* atau *Marchandis* dengan set eksklusif dihargai sebesar 100 sampai 200 *dollar* yang akan berubah-ubah berdasarkan dengan pemasaran management. Namun jika konsumen memesan jasa desain, konsumen hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar 30 sampai 60 *dollar* yang akan berubah-ubah tergantung desainer atau ketentuan yang ada pada forum tersebut. Oleh sebab itu biasanya tidak sedikit konsumen yang lebih memilih untuk memesan jasa desain di berbagai media forum yang salah satunya forum jual beli desain 80sTees.

Kegiatan duplikasi gambar desain yang terjadi pada forum jual beli desain 80sTees menurut Kiana Adnan Akbar dalam hasil wawancara. Kiana berpendapat bahwa kegiatan duplikasi gambar desain yang terjadi pada forum biasanya merupakan tindakan yang tidak hanya diketahui oleh konsumen. Seringkali pembuat desain juga mengetahui permintaan konsumen merupakan permintaan duplikasi gambar desain. Namun pembuat desain tetap dengan sengaja menerima permintaan duplikasi gambar desain tersebut. Biasanya pada *freelance designer* yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan istilah *spammer*.

Berdasarkan hasil wawancara kepada saudara Muhammad Ali Fathurrohman sebagai *freelance* dan salah satu pengguna forum jual beli desain 80sTees. Kegiatan duplikasi gambar desain merupakan kegiatan yang tidak dapat dibenerkan, karena tentunya selain dapat merugikan masterpieceny atau

dapat merugikan calon konsumen yang akan menggunakan desain tersebut untuk berbagai kebutuhan.⁶³

Menurut Riki Saputra sebagai salah satu pengguna forum jual beli desain 80sTees sejak lulus kuliah pada tahun 2021. Dalam hasil wawancara dengan Riki Saputra berpendapat sama untuk tidak membenarkan kegiatan duplikasi gambar desain. Meskipun gambar desain yang di duplikasi sangat jarang untuk di temukan karena para konsumen pengguna forum adalah pengguna yang berasal dari berbagai negara akan tetapi tetap akan merugikan pemilik asli dari desain.⁶⁴

Perbedaan pendapat yang kerap kali terjadi dalam kegiatan duplikasi gambar desain kini semakin banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan para desainer khususnya dalam praktik pemesanan. dalam hasil wawancara dengan Rivaldi Ahmad Fatah yang merupakan pengguna baru di forum jual beli desain 80sTees namun telah bekerja sebagai *freelancer* di berbagai forum jual beli desain. Rivaldi Ahmad Fatah berpendapat bahwa meskipun kegiatan duplikasi gambar desain merupakan kegiatan yang dapat dibenarkan akan tetapi selama desain tersebut belum mendapatkan *claim licence* dari sebuah agensi tertentu, desain bebas digunakan sebagai konsumsi publik.

pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Rihalum Munawar sebagai salah satu *freelancer* yang telah bekerja di berbagai forum. Rihalum Munawar berpendapat bahwa duplikasi gambar desain sah dilakukan jika digunakan untuk diri sendiri dan bukan untuk di perjual belikan, terlebih biasanya sebuah desain memiliki proses editing dan

⁶³ Muhammad Ali Fathurrohman (freelancer) , “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan T-Shirt dengan Sistem Duplikasi Gambar Desain” *Wawancara dengan penulis*, 23 Juni 2023.

⁶⁴ Riki Saputra (Narasumber), “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan T-Shirt dengan Sistem Duplikasi Gambar Desain” *Wawancara dengan penulis*, Bandar Lampung, 24 Juni 2023.

modifikasi yang memungkinkan untuk menghilangkan atau merubah ciri yang ada pada gambar desain.⁶⁵

Banyaknya perbedaan pendapat yang hingga kini masih menjadi sering kali terjadi memunculkan pendapat pendapat baru yang menengahi kegiatan duplikasi gambar desain. Seperti yang disampaikan oleh bapak Abdi Wahyu Maulana selaku sesepuh yang sudah memperkenalkan pekerjaan *freelancer designer* di forum *online* kepada banyak orang. Bapak abdi wahyu maulana berpendapat bahwa jika dilihat dari sudut pandang seorang disainer, duplikasi gambar desain merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan, karena umumnya desain adalah hasil pemikiran orang lain yang lalu di kembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk desain yang baru. Namun dengan adanya proses *editing* dan penambahan komponen komponen pada desain, maka desain tersebut telah termasuk kedalam desain fan art.⁶⁶

Bapak Abdi Wahyu Maulana juga berpendapat bahwa terdaftar atau tidaknya hak cipta pada desain, duplikasi gambar desain boleh saja dilakukan jika hanya sebagai inspirasi dalam mengembangkan desain baru serta tidak menduplikasi 100% hasil karya seseorang. Dan ada atau tidaknya peraturan pada forum, peraturan komunitas adalah bentuk komitmen dari setiap anggota forum *online* dalam menjaga keseimbangan persaingan usaha yang sehat bagi para desainer.⁶⁷

Dalam praktiknya kegiatan duplikasi gambar desain pada forum jual beli desain 80sTees jika di lihat dari hasil wawancara beberapa pengguna forum seharusnya kegiatan dupikasi tidak dibenarkan dan dilarang, karena mempertimbangkan duplikasi gambar desain yang dilakukan

⁶⁵ Rivaldi Ahmad Fatah (freelancer), “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan T-Shirt dengan Sistem Duplikasi Gambar Desain” *Wawancara dengan penulis*, Bandar Lampung, 24 Juni 2023).

⁶⁶ Abdi Wahyu Maulana (Narasumber), “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan T-Shirt dengan Sistem Duplikasi Gambar Desain” *Wawancara dengan penulis*, Bandar Lampung, 24 Juni 2023.

⁶⁷ *Ibid.*

merupakan desain yang memberikan nilai ekonomis sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pemilik asli desain dan akan menimbulkan persaingan tidak sehat diantara desainer lainnya. Para pengguna juga seharusnya lebih mengembangkan potensi serta etika bisnis dalam berkompetisi, untuk mewujudkan persaingan yang sehat antara pengguna lainnya.

Tabel 3.1
Hasil wawancara narasumber konsumen

rsponden	Nama	Topik wawancara	Hasil wawancara
R1	Faaiz Latif Wijaya	Apa yang membuat anda lebih memilih untuk memesan desain <i>T-shirt</i> di forum jual beli dari pada membelinya langsung di <i>web</i> resmi pemilik desain	1. harga yang lebih terjangkau 2. biasanya <i>merchandise</i> dijual satu set dan yang kita inginkan berupa hanya beberapa set saja
R2	M subani hutami	Dari mana anda mendapatkan contoh desain yang akan digunakan sebagai <i>marchadise</i> atau hal lainnya	Contoh desain bisa didapatkan di forum penggemar ataupun di halaman situs situs web terkait event yang akan di adakan
R3	Alam felix haidar nivan	Apakah anda membenarkan kegiatan	Hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan

		pembuatan desain yang sudah jelas di kategorikan sebagai duplikasi desain tersebut	hanya saja hal tersebut didasarkan atas kepuasan pribadi konsumen, tidak hanya karena harga yang terjangkau tetapi set <i>merchandise</i> biasanya sulit untuk mendapatkannya karena jumlah yang terbatas
--	--	--	---

BAB IV ANALISIS DATA

Setelah mengumpulkan data baik yang diperoleh dari Perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sebagai langkah selanjutnya akan menganalisa data yang telah dikumpulkan, sebagai berikut:

A. Praktik Pemesanan Desain *T-Shirt* dengan Permintaan Pemesanan Gambar Desain pada Forum Jual Beli 80sTees

Perkembangan teknologi dengan di dukung adanya *internet* menjadikan teknologi cukup berperan penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat dunia. *Internet* mempermudah penggunaanya dalam mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya secara *online*. Tidak hanya digunakan sebagai media informasi dan komunikasi, salah satu aspek yang paling menonjol yaitu internet kini banyak digunakan untuk keperluan berbisnis secara online.

Bisnis *online* atau yang lebih dikenal *E-Commerce* menjadi kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat dunia. khususnya di Indonesia, perkembangan bisnis *online* berkembang sangat pesat sehingga banyak memunculkan peluang menuju pasar internasional. Hingga kini bisnis *online* telah mengalami perkembangan hingga ke berbagai *platform* media berbasis *web* dan *platform* media sosial. Salah satu bisnis *online* yang kerap kali dilakukan ialah sebagai *freelance designer*.

Freelance designer adalah pekerja lepas yang bekerja di bidang desain. pekerjaan *freelance designer* merupakan pekerjaan yang tidak terikat dengan suatu perusahaan, memiliki jam kerja tidak tentu dan dapat bekerja dimana saja. Berbagai media *online* kini telah banyak hadir sebagai wadah penyedia pekerjaan untuk para *freelancer* sehingga dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Salah satunya seperti forum jual beli desain 80sTees.

80sTees adalah salah satu media bisnis *online* berbentuk forum yang menjual desain kaos atau yang lebih di kenal dengan *T-Shirt*. 80sTees umumnya lebih di kenal dengan *E-Commerce memorabilia* karena desain yang dijual merupakan desain yang mengangkat tema *retro* atau gaya busana yang pernah populer pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Dengan menggunakan sistem *Retail* dalam penjualannya 80sTees menjadi forum yang banyak digunakan *freelance designer* terlebih untuk para desainer yang menyukai dan gemar tema *memorabilia*.

80sTees merupakan forum jual beli yang menggunakan sistem *Print on Demand* yaitu desain yang di beli ataupun dipesan dicetak terlebih dahulu menjadi sebuah kaos atau *T-Shirt* dan kemudian baru akan dikirimkan ke alamat konsumen. Penjualan desain pada forum jual beli desain 80sTees menggunakan dua metode yaitu penjual desain secara langsung yaitu konsumen hanya perlu memilih desain yang telah di sediakan, dan pemesanan desain dengan menggunakan jasa *freelance designer*. Biasanya kebanyakan konsumen memilih untuk menggunakan metode yang kedua, alasannya yaitu karena konsumen dapat memesan desain yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhannya.

Seperti pada umumnya kegiatan pemesanan, kegiatan yang terjadi merupakan kegiatan memesan, pemesanan, maupun permintaan terhadap pembelian jasa ataupun barang kepada penjual atau penyedia jasa. Namun pada praktik kegiatan pemesanan desain di forum 80sTees terdapat kegiatan yang menyalahgunakan kegiatan pemesanan yaitu berupa pemesanan gambar desain yang menduplikasi gambar desain yang dimiliki oleh orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik pemesanan desain dengan sistem duplikasi gambar desain di forum jual beli desain 80sTees, peneliti mendapatkan informasi berdasarkan hasil wawancara kepada desainer pengguna forum yaitu sebagai berikut.

Kegiatan duplikasi gambar desain di forum 80sTees merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen dalam bentuk

permintaan pemesanan barang. Seperti kegiatan pemesanan pada umumnya, konsumen biasanya dimintai materi, tema, dan detail desain yang diinginkan konsumen. Sehingga tidak jarang konsumen biasanya memberikan contoh desain yang mereka inginkan.

Informasi yang diberikan konsumen dan aspek lainnya yang telah menjadi aspek penting dalam pemesanan desain menjadikan kegiatan duplikasi gambar desain sering kali terjadi. Pasalnya contoh gambar desain yang diinginkan konsumen untuk dijadikan *T-Shirt* biasanya merupakan desain eksklusif yang akan dijadikan *merchandise* oleh suatu label ataupun agensi tertentu atau desain yang telah dilindungi hak cipta. meskipun dalam mendesain terdapat proses editing dan modifikasi, tidak jarang terdapat permintaan konsumen untuk membuat desain yang sama atau tidak banyak perbedaan dengan contoh yang diberikan konsumen.

Umumnya untuk menghindari duplikasi gambar desain diperlukannya mendaftarkan kepemilikan eksklusif desain pada perlindungan hak cipta. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan serta hak atas karya ciptaan berupa gambar dua dimensi dan tiga dimensi. Namun hingga kini kegiatan ini masih sering di konotasikan sebagai pelanggaran etika bukan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam mekanisme kegiatan pemesanan duplikasi gambar desain yang terjadi pada forum jual beli 80sTees. kegiatan dupikasi dilakukan dalam bentuk permintaan konsumen, akan tetapi tidak jarang pula pembuat desain yang menyadari dan tetap menerima permintaan duplikasi gambar desain tersebut.

Dalam praktiknya pemesanan yang terjadi pada forum jual beli desain 80sTees focus *freelancer designer* hanya melakukan pekerjaannya, yaitu menerima pekerjaan berbentuk pemesanan desain dan hanya perlu fokus pada pekerjaannya. Hal tersebut menjadi sebuah tuntutan untuk para pembuat desain agar mendesain gambar yang kemudian akan di cetak dan dikirim lalu dibayar sesuai berdasarkan kesepakatan yang telah di sepakati. Sehingga *freelancer designer* yang diminta seringkali tidak

memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi duplikasi gambar desain. Biasanya desain yang di duplikasi merupakan desain yang memiliki nilai ekonomi atau telah dilindungi oleh hak cipta.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Desain T-Shirt dengan Sistem Pemesanan Gambar Desain di Forum Jual Beli 80sTees

Muamalah merupakan kegiatan interaksi sosial dalam bentuk menjalin hubungan antar sesama yang sangat di anjurkan dalam Islam. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, aman dan sejahtera dalam bermasyarakat. Salah satu kegiatan bermuamalah yang banyak ditemui dalam bermasyarakat adalah jual beli.

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-ba'i* (البيع) yang diartikan sebagai kegiatan menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Didalam Islam kegiatan jual beli memiliki berbagai macam bentuk yang digolongkan berdasarkan akad yang terjadi pada saat kegiatan jual beli berangsung. Salah satu kegiatan jual beli kini banyak terjadi adalah jual beli dalam bentuk pemesanan (*istishna'*).

Kegiatan jual beli dalam bentuk pemesanan (*istishna'*) saat ini sangat sering kali dijumpai di berbagai media *online*, baik media *online* berbasis *web* maupun media *online* berbasis platform media sosial. Seperti yang terjadi pada media *online* berbasis *web* yaitu forum jual beli desain 80sTees.

80sTees adalah forum jual beli desain *T-Shirt retail* yang menggunakan sistem *Print on Demand* (POD). Sistem yang dilakukan yaitu menentukan desain, memilih jenis desain yang sudah di sediakan atau melakukan pemesanan desain kepada *freelance designer* yang bekerja pada forum, kemudian desain yang dipilih akan dicetak menjadi *T-Shirt* terlebih dahulu dan akan dikirimkan ke alamat konsumen setelah proses pembayaran terpenuhi.

Proses transaksi pembayaran yang terjadi di forum jual beli 80sTees terbagi menjadi dua metode yang dilakukan bergantung dengan bentuk pembelian yang dilakukan konsumen. Untuk

desain yang telah diunggah desainer ke forum, harga desain akan ditentukan oleh desainer dengan harga berdasarkan jenis desain. lalu untuk pembelian desain berupa pemesanan, harga akan ditentukan ketika proses negosiasi dan kesepakatan atas desain yang dipesan berlangsung.

Umumnya kegiatan pemesanan yang terjadi pada forum 80sTees merupakan kegiatan yang sama seperti yang terjadi di berbagai forum lainnya. Akan tetapi dalam praktik pemesanan desain di forum jual beli 80sTees yaitu desain yang dipesan merupakan desain eksklusif yang biasanya akan di jadikan *merchandise* serta menghilangkan element element penting dalam peroses pembuatan desain. sehingga desain yang dihasilkan dapat dikategorikaan sebagai duplikasi gambar desain yang telah dilindungi oleh hak cipta dan dianggap sebagai pemesanan duplikasi gambar desain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pengguna forum jual beli 80sTees. Kegiatan jual beli desain di forum 80sTees merupakan kegiatan yang digolongkan kepada akad *istishna'*. Yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antaran pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).

Dalam praktik jual beli akad pemesanan (*istishna'*) yang dilakukan di forum jual beli 80sTees, diketahui telah memenuhi ketentuan dan rukun-rukun *istishna'*, namun tidak memenuhi syarat-syarat jual beli pemesanan (*istishna'*). Adapun rukun rukun rukun jual beli pemesanan (*istishna'*) yang harus dipenuhi, yakni: adanya pemesan atau pembeli (*mustashni'*), penjual (*shani'*), objek atau barang yang dipesan (*mashnu'*) dan *sighat* (ijab qabul).

Adapun syarat-syarat dalam praktik kegiatan jual beli akad istisna yakni: Pertama, Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Kedua, akad harus dilakukan secara sukarela (*ridho*) serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan. Ketiga, penjual (*shani'*) atau pihak yang dimintai untuk membuat sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan

pemesan. Kempat, objek atau barang yang dipesan (*mashnu'*) mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah yang jelas. Kelima, objek atau barang yang dipesan (*mashnu'*) tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh *syara'* (haram, samar, tidak jelas, najis). Keenam, Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Ketujuh, Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki *haq khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Adapun ketentuan-ketentuan akad *istishna'* yakni: Pertama, Ketentuan tentang pembayaran alat pembayaran yaitu harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat, dan pembayaran dilakukan sesuai yang sudah disepakati. Kedua, Ketentuan tentang barang yaitu barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang dan harus dapat menjelaskan spesifikasinya. Ketiga, Ketentuan lain yaitu hukumnya mengikat bagi pesanan yang dalam proses sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dan semua ketentuan dalam jual beli *salam* berlaku juga pada jual beli *istishna'*.

Apabila ditinjau dari rukun-rukun yang telah disebutkan. Praktik pemesanan desain di forum jual beli 80sTees telah memenuhi rukun-rukun yaitu dengan adanya konsumen yang memesan desain di forum sebagai pemesan (*mustashni'*), *freelancer designer* sebagai penjual (*shani'*), pemesanan gambar desain yang akan diproduksi menjadi *T-Shirt* sebagai objek atau barang yang dipesan (*mashnu'*) dan kesepakatan atas desain sebagai ijab qabul (*sighat*).

Namun apabila ditinjau dari syarat-syarat yang telah disebutkan. Praktik pada pemesanan desain berupa permintaan duplikasi gambar desain dan menghilangkannya element element penting dalam pembuatan desain, menjadikan kegiatan pemesanan gambar desain tidak memenuhi ketentuan pada syarat-syarat jual beli *istishna'* yaitu objek atau barang yang dipesan (*mashnu'*) tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh *syara'* (haram, samar, tidak jelas, najis).

Duplikasi atau plagiasi gambar desain yang dilakukan merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. karena selain dapat merugikan orang lain, duplikasi gambar desain juga dianggap sebagai pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang salah satunya adalah hak atas karya cipta (*haq ibtikar*).

Hak cipta didalam Islam dikenal dengan istilah *Haq Ibtikar*, yaitu kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) lafadz *haq* diartikan sebagai kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta atau karya orang lain.

Hukum Islam memandang tindakan seseorang melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. *Haq ibtikar* dalam Islam menerangkan larangan yang sanget jelas dalam mengambil hak milik orang lain. Namun pelanggaran hak cipta yang di maksud haruslah sesuatu yang membawa nilai komersial atau yang berhubungan dengan niaga ataupun yang di perdagangkan. Seperti yang di jelaskan oleh para ulama fiqh dalam mengartikan *haq ibtikar*.

Seperti yang di sampaikan Sebagian besar ulama dari kelompok madzhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa (hak cipta atas karya cipta) milik orang lain yang memiliki manfaat dan orisinalitas termasuk kategori harta berharga seperti halnya setiap benda yang boleh dimanfaatkan dari segi syariat. Wahbah Zuhaili berpendapat mengenai hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh hukum Islam atas dasar *Qoidah Istishlah*, yakni menerangkan bahwa menggandakan, mencetak ulang atau menyalin atas karya cipta orang lain tanpa izin secara yang sah dari pihak pemiliknya dipandang sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran yang secara syariat dapat menimbulkan dosa.

Problematika pemesanan gambar desain dengan adanya permintaan duplikasi dan menghilangkannya elemen-elemen penting dalam pembuatan desain yang terjadi pada forum.

manjadikan praktik pemesanan dengan objek desain dikategorikan kedalam pelanggaran atas hak karya cipta. yaitu barang yang dipesan memunculkan nilai komersial dan termasuk yang dilarang oleh *syara'* serta dapat merugikan kepemilikan asli atas hak karya ciptaan desain tersebut.

Maka jika ditinjau dalam praktik pemesanan desain dengan permintaan duplikasi gambar desain di forum jual beli desain 80sTees termasuk kedalam praktik jual beli pemesanan (*istishna'*) yang digolongkan kedalam berakhirnya jual beli *istishna'*. Yaitu dalam praktik pemesanan desain yang dilakukan merupakan praktik yang tergolong sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan karena terdapat unsur-unsur dari syarat jual beli *istishna'* yang tidak terpenuhi.

BAB V KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees terdapat

permasalahan pada kegiatan pemesanan desain dan proses pembuatan desain, yaitu berupa permintaan desain yang diajukan merupakan desain eksklusif yang akan digunakan sebagai *marchandise* dan tentunya telah dilindungi oleh hak cipta, dan proses pembuatan desain yang menghilangkan elemen-elemen penting dalam pembuatannya, sehingga pembuatan desain dapat di kategorikan sebagai duplikasi gambar desain.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees. Berdasarkan hasil analisa yang ditinjau dengan hukum Islam terhadap praktik desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees, dapat disimpulkan bahwa praktik pemesanan yang terjadi merupakan praktik yang tergolong sebagai jual beli yang tidak sah atau tidak diperbolehkan karena terdapat unsur-unsur dari syarat jual beli *istishna'* yang tidak terpenuhi, yaitu objek atau barang yang dipesan (*mashnu'*) tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh *syara'* (haram, samar, tidak jelas, najis). Dan praktik pemesanan yang dilakukan, serta menghilangkannya elemen-elemen penting dalam pembuatan desain menjadikan desain yang dihasilkan tergolong kedalam duplikasi gambar desain, dan pelanggaran atas *haq ibtikar* (hak cipta) yang memiliki nilai komersial.

B. REKOMENDASI 79

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di forum jual beli desain 80sTees terhadap praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan maupun bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pengguna berbagai forum jual beli khususnya pengguna forum jual beli desain 80sTees. Peneliti mengharapkan kepada pengguna forum jual beli 80sTees agar lebih memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi duplikasi

gambar desain sehingga dapat menghindari pelanggaran suatu hak karya cipta serta menghadirkan persaingan usaha yang sehat dengan pengguna forum lainnya.

Selanjutnya bagi peneliti Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, agar dapat dikembangkan lagi melalui wawancara yang lebih mendalam dengan objek penelitian yang lebih luas, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat mengenai penerapan akad *istishna'* yang terjadi di berbagai media *online* berbasis *internet*.

DAFTAR PUSAKA

- Abdi Wahyu Maulana. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan T-Shirt dengan Sistem Duplikasi Gambar Desain.” Bandar Lampung, 2023.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu’ad. *Al-Lu’lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa ’Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah*,. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Ahmad Muslim Hafdi. “Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember).” Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Ahmad Wardi Muslih. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Amirudin dan Zaenal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- As-Shiddieqy, Hasby. *Falfalah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

2014.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dhean Bimantara, dan Aang Asari. “Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.

Edi Damian. *Hukum Hak Cipta*. II. Bandung: Sinar Grafika, 2005.

H. M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hassin Adaby. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang.” Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005.

———. *Fiqh Muamalah*. Cet.II. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005.

Imam Mustofa. *Fiqh Mua'malah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

———. *Fiqh Muamalah Kotemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Imam Zainuddin az-Zubaidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari (al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallama wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Jakarta: Marja, 2018.

- Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah. *Hadist-hadist Ekonomi*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2015.
- Kalean. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani. “Praktik Peralihan Akad Gadaai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- M. Ali Hasan. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*. Edisi 1, C. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Mohamad Ali. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Angkasa, 2021.
- Muhammad Ali Fathurrohman. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan T-Shirt dengan Sistem Duplikasi Gambar Desain.” Bandar Lampung: Wawancara dengan penulis, 2023.
- Muhammad Pabundutika. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Rachat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-4. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Riki Saputra. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan T-Shirt dengan Sistem Duplikasi Gambar Desain.” Bandar Lampung, 2023.
- Rivaldi Ahmad Fatah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan T-Shirt dengan Sistem Duplikasi Gambar Desain.” Bandar Lampung, 2023.

- Rizal Yahya, dkk. *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba, 2009.
- Rudi Susilana. *Media Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prim, 2009.
- Sachari A dan Sunarya YY. *Pengantar Tinjauan Desain*. Diedit oleh ITB. Bandung, 2001.
- Saidin Ok. *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Propoerty Right)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*,. Bandung: Jilid III, Al Ma'arif, 1987.
- Siswadi. "Jual Beli dalam Perspektif Islam." *jurnal ummul Qura* III, no. 2 (n.d.): 61.
- Siti Mahmudah. *Historisitas Syariah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ,Abd Al-Karim)*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Soedarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana. *Hadis-Hadis Muamalah*. 1 ed. Yogyakarta: Kalimedia, 220M.
- Sulindawati Dan Muhammad Fathoni. "“Pengantar Analisa Perancangan Sistem.”" *Saitikom* 9, no. agustus (2010): 2.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syekh Abdurrahmas as-Sa'di. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: senayan publishing, 2008.
- Tanti Widia Nurdiani. *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*.

Pekalongan: NEM, 2021.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 7. Cet. 3. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Triyas Putri Nurani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedang Godog Di Brotonegaran Ponorogo.”
file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.docx. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.,” n.d.

Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara





Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Bertindak Sebagai :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Naufaldy Bari'Rizgha Gunawan
 NPM : 1921030532
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Desain *T-Shirt* dengan Sistem Duplikasi Gambar Desain (Studi Kasus Jual Beli Desain pada Forum Jual Beli 80stees)”** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Bandar Lampung,

()

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden


1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. No Telepon :
5. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang website jual beli desain 80sTees?
2. Mengapa anda memutuskan menggunakan website jual beli 80sTees dibandingkan menggunakan website jual beli yang lain?
3. Apakah keuntungan yang didapat dengan menggunakan 80sTees?
4. Bagaimana mekanisme penjualan desain di 80sTees?
5. Bagaimana cara mendapatkan konsumen pada website jual beli desain 80sTees?
6. Apakah ada faktor yang mempengaruhi penjualan di website jual beli desain 80sTees?
7. Terkait pemesanan desain pada website jual beli desain 80sTees, apakah sebelumnya ada ikatan perjanjian antara pengguna dan konsumen yang menjadi kebijakan dalam bertransaksi ?

8. Apakah ada batasan dalam permintaan konsumen?
9. Bagaimana mekanisme pemesanan jasa desain?
10. Apakah ada perbedaan harga di setiap kategori desain yang dibuat?
11. Bagaimana menetapkan harga untuk konsumen ?
12. Menurut anda, faktor apa yang menjadikan konsumen untuk memesan atau membeli desain di foun jual beli tersebut?
13. Bagimanakah cara pengguna untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta pada desain?

[#19030 Summary](#) | [Translate - Persewaan Google](#) | [WhatsApp](#) | [Not secure](#) | [epuamf.radenintan.ac.id/index.php/iseer/author/submission/19030](#)



ASAS

JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH

E-ISSN: 2722-8681
ISSN: 1979-1488


[HOME](#) | [ABOUT](#) | [USER HOME](#) | [SEARCH](#) | [CURRENT](#) | [ARCHIVES](#) | [ANNOUNCEMENTS](#)

USER

You are logged in as...
[naufalybaringsugawawan](#)

- ▶ [My Journals](#)
- ▶ [My Profile](#)
- ▶ [Log Out](#)

COLLABORATE WITH:



Journal Template
Download Here

Collaborate With:

Home > User > Author > Submissions > #19030 > Summary

#19030 Summary

SUMMARY
REVIEW
EDITING

Submission

Authors	naufaly Bar Riqhs Gurewan
Title	TINAULAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERESAHAN DESAIN T-SHIRT DENGAN SISTEM DUPLIKASI GAMBAR DESAIN (Studi Kasus: Jual Beli Desain pada Forum Jual Beli 800Tops)
Original file	#03359313-19030000_2023-10-03
Supp. files	None ADD A SUPPLEMENTARY FILE
Submitter	naufaly Bar Riqhs Gurewan
Date submitted	October 3, 2023 - 09:24 AM
Section	Articles
Editor	None assigned

USER

SUBSCRIPTION

My Subscriptions

JOURNAL CONTENT

Search

9:36 28°C ENG 09/10/2023



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Assalammua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN DESAIN T-SHIRT DENGAN SISTEM DUPLIKASI GAMBAR DESAIN
(Studi Kasus Jual Beli Desain pada Forum Jual Beli 80sTees)**

Karya

Nama	NPM	Fakultas
Naufaldy Bari'Rizgha Gunawan	1921030532	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunaknkan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 18 September 2023
Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

Skripsi_Naufaldy Bari'Rizgha Gunawan

by Naufaldy Bari'rizgha Gunawan

Submission date: 16-Sep-2023 11:32AM (UTC+0700)
Submission ID: 2167559356
File name: SKRIPSI_Naufaldy_Muamalah.pdf (825.39K)
Word count: 20225
Character count: 128539

Skripsi_Naufaldy Bari'Rizgha Gunawan

ORIGINALITY REPORT

22%	14%	10%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	hes.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	www.hukumonline.com Internet Source	1%
7	Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Muh Nashirudin. "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2021 Publication	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%

9	Submitted to Cerritos College Student Paper	1 %
10	Syaifullah Syaifullah. "ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM", HUNafa: Jurnal Studia Islamika, 2014 Publication	1 %
11	Jamaludin Jamaludin. "Kontrak Jual Beli dalam Islam", MUAMALATUNA, 2020 Publication	1 %
12	www.scribd.com Internet Source	1 %
13	Rahmat Ilyas. "KONSEP DASAR DALAM SISTEM KEUANGAN SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM, 2017 Publication	1 %
14	toptenid.com Internet Source	1 %
15	Juju Jumena, A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah. "JUAL BELI BORONGAN BAWANG MERAH DI DESA GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2017 Publication	<1 %
16	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %

17	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
18	Sundari Sundari, Muhammad Mujtaba Mitra Zuana. "Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 2018 Publication	<1 %
19	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
20	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
21	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
22	vdoc.pub Internet Source	<1 %
23	core.ac.uk Internet Source	<1 %
24	Submitted to Purdue University Student Paper	<1 %
25	Submitted to St. Joseph's College Student Paper	<1 %
26	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %

27	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
28	bagawanabiyasa.wordpress.com Internet Source	<1 %
29	Jarmi Pramita Sari, H. Kadenun. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA USAHA PEMANCINGAN IKAN DI DESA SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO", AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584), 2021 Publication	<1 %
30	Kamarudin Kamarudin, Suprijati Sarib, Juhrah M. Arib, Sudarmadi Putra, Rahman Rahman. "Avoiding Mistakes in Understanding the Hadith of Prophet Muhammad SAW with Yūsof Qaraḍāwī's Hermeneutics", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2023 Publication	<1 %
31	Lady Afisyah Apriani, Amiirullah Amiirullah, Fachrudin Fiqri Affandy. "MOTIVASI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI RAHN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR BARU ABEPURA", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021 Publication	<1 %
32	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1 %

33	Tarmin Abdulghani, Radityatama Mulia Sembada. "Pemanfaatan Teknologi Augmented Reality Untuk Memilih Model Kacamata Di Central Optikal 165 Dengan Menggunakan Metode Markerless Berbasis Android", Media Jurnal Informatika, 2021 Publication	<1 %
34	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
35	opac.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
37	dokumen.tech Internet Source	<1 %
38	rendratopan.com Internet Source	<1 %
39	Sulaiman Sulaiman. "Budaya Hukum Masyarakat Aceh Dalam Perjanjian Jual-Beli", Al-Risalah, 2018 Publication	<1 %
40	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
41	Patrica Ingarasi, Nany Pudianti Suwigno. "The Benefits of Registered Trademark for MSME	<1 %

Actors in Surakarta City: A Case Study of IPR Protection", SIGn Jurnal Hukum, 2022

Publication

-
- | | | |
|------------------------------|---|----------------|
| 42 | Submitted to Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti | <1 % |
| <small>Student Paper</small> | | |
-
- | | | |
|----------------------------|--|----------------|
| 43 | Afrizal Musdah Eka Putra. "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Selat, 2020 | <1 % |
| <small>Publication</small> | | |
-
- | | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| 44 | eprints.ubhara.ac.id | <1 % |
| <small>Internet Source</small> | | |
-
- | | | |
|----------------------------|--|----------------|
| 45 | Komir Bastaman. "Kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Pengelolaan Bea Perolehan (BPHTB) di Kabupaten Indramayu", ijd-demos, 2020 | <1 % |
| <small>Publication</small> | | |
-
- | | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| 46 | didikkalila.blogspot.com | <1 % |
| <small>Internet Source</small> | | |
-
- | | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| 47 | repository.unej.ac.id | <1 % |
| <small>Internet Source</small> | | |
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 48 | Aprina Chintya, Eka Tri Wahyuni. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam | <1 % |
|-----------|--|----------------|

Syafi'i dan Imam Malik", Muqtasid: Jurnal
Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2018

Publication

49	Wati Rahmi Ria, Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta", KRTHA BHAYANGKARA, 2022	<1 %
Publication		
50	fr.scribd.com	<1 %
Internet Source		
51	muazzul.blog.uma.ac.id	<1 %
Internet Source		
52	pt.scribd.com	<1 %
Internet Source		
53	repository.dinamika.ac.id	<1 %
Internet Source		
54	Submitted to Yayasan Vitka	<1 %
Student Paper		
55	id.123dok.com	<1 %
Internet Source		
56	roboguru.ruangguru.com	<1 %
Internet Source		
57	nyarisrockstar.com	<1 %
Internet Source		

58	www.80stees.com Internet Source	<1 %
59	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
60	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
61	Haryono Haryono, Sunhaji Sunhaji. "Peran Orang Tua untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Musim Pandemi Covid-19", Jurnal Kependidikan, 2020 Publication	<1 %
62	Mujahid Quraisy. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011 Publication	<1 %
63	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
64	Submitted to umc Student Paper	<1 %
65	Cindy Irawati Ramadan. "Domestic Violence dalam AlQur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34)", ALSYS, 2023 Publication	<1 %

66	Azwarfajri Azwarfajri, Ainun Najib. "Praktik Leasing di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam", Istidial: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021 Publication	<1 %
67	Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf", Jurnal Hukum Novelty, 2017 Publication	<1 %
68	Yofriko Sundalangi. "THE JURIDICAL REVIEW OF FREELANCE WORKERS BASED ON THE PRINCIPLES OF JUSTICE", Tadulako Law Review, 2018 Publication	<1 %
69	repository.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
70	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
71	Lucky Afri Senjani, Rahman, Ella Andayanie. "Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Karyawan terhadap Penerapan SMK3 di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar", Window of Public Health Journal, 2021 Publication	<1 %

jom.fti.budiluhur.ac.id

72	Internet Source	<1 %
73	septosuhanda.wordpress.com Internet Source	<1 %
74	Damri Batubara. "Solusi Ekonomi Islam Terhadap Rekayasa Helah (Praktek Riba)", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017 Publication	<1 %
75	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	<1 %
76	Kevin Monteverdi Siagian, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli. "Peran Platform Peer To Peer Lending Atas Tanggung Jawab Pembebanan Jaminan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021 Publication	<1 %
77	Miftahur Rohmah, Nino Indrianto. "Media Pembelajaran Reading and Listening Berbasis Platform Blogging dalam Pembelajaran Tematik di SD/MI", AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar, 2022 Publication	<1 %
78	repository.upi.edu Internet Source	<1 %

Submitted to Udayana University

79	Student Paper	<1 %
80	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
81	docplayer.info Internet Source	<1 %
82	elshaelanda02.wordpress.com Internet Source	<1 %
83	juliaimnida.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1 %
85	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
86	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
87	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
88	Jurna Petri Roszi. "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		